

RAKSASA DASAMUKA:

KEJAHATAN KEHUTANAN,
KORUPSI DAN KETIDAKADILAN
DI INDONESIA



UCAPAN TERIMA KASIH:

Dokumen ini dapat terbit berkat bantuan finansial dari Uni Eropa. Isi dari dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Telapak/EIA dan tidak merefleksikan sikap atau posisi dari Uni Eropa.

Telapak/EIA sangat berterima kasih pada Sigrid Rausing Trust untuk segala dukungannya.

Laporan ini ditulis dan disunting oleh the Environmental Investigation Agency dan Telapak. Riset gambar oleh Tom Thistlethwaite dan Ridzki R. Sigit.

Tata letak oleh: Dede Mulia Yusuf (Kippy)

Terima kasih pada Kippy Digital Printing yang mencetak laporan ini.

Dicetak di atas kertas daur ulang

Maret 2007



www.eia-international.org

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY

62-63 Upper Street, London N1 ONY, UK

Tel: +44(0)20 7354 7960

Fax: +44(0)20 7354 7961

email: ukinfo@eia-international.org



TELAPAK

Jalan Pajajaran No. 54, Bogor, Indonesia

Tel: +62 251 393 245 / 715 9902

Fax: +62 251 393 246

email: telapak@telapak.org

www.telapak.org

COVER PHOTOGRAPHY:

MAIN IMAGE © Sam Lawson / EIA / Telapak

STRIP (top to bottom)

© Dave Currey / EIA / Telapak

© Orangutan Foundation

© Jago Wadley / EIA / Telapak

Source: Private

DAFTAR ISI

01	PEMBUKAAN
02	LOKASI KEJAHATAN
04	KASUS-KASUS PENUNTUTAN HUKUM :
04 - 05	BANYAK UPAYA, HASIL SAMA SAJA
06 - 09	SIAPA MENGAWASI PENGAWAS
10 - 11	OPERASI HUTAN LESTARI
12 - 13	PENYELUNDUPAN MERBAU
14 - 17	CUKONG KAYU KEBAL HUKUM
13	PERKEMBANGAN KASUS:
18 - 21	MALAYSIA TUKANG TADAH BARANG CURIAN
22 - 23	SINGAPURA - TEMPAT BERLINDUNG YANG AMAN
24	VONIS





© Theodor Arbanani

PEMBUKAAN

Kejahatan lingkungan dalam skala luar biasa terus terungkap di seluruh bumi Indonesia. Sejak akhir 1990-an, sumberdaya hutan negeri ini telah dijajah, sementara pemerintah seolah jadi penonton di pinggir. Keuntungan besar diraup oleh segelintir cukong kayu yang berpengaruh, tanpa dapat disentuh oleh tangan hukum di Indonesia. Selama para otak kejahatan ini masih bebas berkeliaran menjalankan aksinya, krisis *illegal logging* di Indonesia akan terus berlanjut.

Sejak tahun 2005, pemerintah telah mengambil tindakan terpuji untuk mengurangi *illegal logging* dan penyelundupan kayu. Akibatnya, pabrik-pabrik kayu di Indonesia dan pusat-pusat pengolahan seperti di Malaysia dan Cina tidak lagi mendapat pasokan kayu curian murah dari Indonesia sebanyak sebelumnya.

Namun demikian, dampak penegakan hukum ini tetap saja dangkal meski bisa jadi pengaruhnya cukup luas. Kebanyakan yang ditangkap dalam operasi penegakan hukum ini adalah pekerja bawahan dalam rantai produksi kayu ilegal, yaitu para penebang kayu di hutan, supir truk dan nakhoda kapal pengangkut kayu curian. Sementara para cukong kelas atas tetap bebas, dan aparat militer dan polisi yang melindunginya juga tidak pernah terjangkau hukum.

Pada tahun 1999, Telapak/EIA mendokumentasikan pencurian sistematis kayu ramim—yang terkenal mahal—di Taman Nasional Puting. Rentetan bukti mengarah pada keterlibatan perusahaan kayu Tanjung Lingga dan pemiliknya, Abdul Rasyid. Telapak/EIA menjadikan ini sebagai uji kasus (*test case*) keseriusan pemerintah Indonesia menangani kasus-kasus *illegal logging* dan membawa dalangnya ke pengadilan.

Sejak itu pemerintah dengan berbagai departemen dan instansi terkaitnya seperti maju mundur menanganinya, dan ternyata hasil *test case* adalah gagal. Abdul Rasyid dan para petinggi Tanjung Lingga tidak pernah dituntut atas kejahatan lingkungan yang dilakukannya.

Cerita yang sama juga terjadi di Papua, dimana terdapat hutan-alam-perawan terakhir di Asia-Pasifik. Telapak/EIA menangkap adanya

penyelundupan kayu besar-besaran yang melibatkan aparat militer dan polisi di seantero Papua pada tahun 2005. Terungkapnya skandal ini mendorong pemerintah melakukan operasi besar-besaran—operasi terbesar yang pernah ada di Indonesia—untuk memerangi *illegal logging*.

Secara dramatis, operasi ini berhasil mengurangi aliran kayu curian. Akan tetapi, 2 tahun sejak operasi ini digelar tak ada seorang pun yang seharusnya bertanggungjawab atas aktivitas ilegal tersebut yang dihukum. Dari 186 nama tersangka yang disebut polisi, hanya 13 yang sudah dijatuhi hukuman, itu pun dengan masa hukuman paling lama 2 tahun. Maka, para cukong kayu skala besar pun lolos lagi.

Analisis hasil temuan operasi penegakan hukum ini sebetulnya secara lugas menunjukkan kegagalan sistem hukum di Indonesia. Kerja keras aparat penegak hukum di lapangan menjadi sia-sia akibat kelemahan penyidikan polisi, tuntutan jaksa, sampai vonis pengadilan yang patut dipertanyakan.

Kejahatan kehutanan di Indonesia melibatkan hubungan yang kompleks antar aktor, mulai dari cukong kayu, aparat militer dan polisi, pejabat pemerintah dan politisi yang korup, mafia peradilan, sampai sidik penyelundupan internasional. Karena itulah, upaya presiden dan menteri kehutanan menangani persoalan *illegal logging* pantas diakui dan didukung. Akan tetapi, sepanjang sistem hukum gagal menjerat cukong dan aparat yang korup, upaya ini akan senantiasa gagal.

Struktur jaringan kejahatan ini menyerupai raksasa bermuka atau berkepala banyak, seperti Dasamuka dalam cerita wayang. Jika satu kepalanya terpotong, kepala lain akan muncul. Selama ini petugas penegak hukum di lapangan hanya sekedar menangani persoalan yang kasat mata atau tampak di permukaan saja. Jika akar persoalan dan dalangnya tidak dibasmi, ancaman terhadap kelestarian hutan Indonesia akan terus ada.

Telapak/EIA

Maret 2007



© A. Rawindjarto / Telapak / EIA

LOKASI KEJAHATAN

ATAS:
Taman Nasional Gunung
Leuser - *illegal logging* terjadi
di 37 dari 41 taman nasional di
Indonesia

Sejak akhir tahun 1990-an, hutan hujan Indonesia yang berharga mengalami salah satu kejahatan lingkungan terbesar yang pernah ada di dunia. Dari Aceh sampai Papua, sumberdaya hutan dijarah secara sistematis oleh kejahatan *illegal logging* yang merajalela dalam skala yang tidak ada bandingannya di pada masa lalu.

Para cukong kayu yang begitu berkuasa yang dibekingi dan bersekongkol dengan aparat polisi, militer dan pemerintah yang korup, memabat dan menyapu bersih sumberdaya hutan alam milik negara dan meninggalkan jejak kehancuran. Hasil curian yang luar biasa banyaknya itu sebagian besar dilarikan ke luar negeri, dan dipakai menyokong gaya hidup super mewah para cukong kayu dan sindikat internasionalnya yang diuntungkan dari permintaan kayu curian yang tak pernah surut.

Angka penjarahan hutan lewat aksi *illegal logging* di Indonesia mencapai 80 persen dari total tebangan kayu, yang merupakan bencana besar bagi keberadaan hutan negara ini¹. Kehancuran hutan yang mencapai 2,8 juta hektar per tahun merupakan yang terparah di dunia. Sementara itu citra satelit juga menunjukkan 60 juta hektar hutan dalam kondisi rusak parah².

Laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan Februari 2007 mengungkapkan bahwa kerusakan yang terjadi ternyata lebih buruk dari perkiraan sebelumnya. Tahun 2002 PBB meramalkan bahwa hutan dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan, yang merupakan habitat penting bagi orangutan yang terancam punah, akan musnah pada tahun 2032. Lima tahun kemudian, para peneliti menemukan bahwa laju pemusnahan hutan sebetulnya telah terjadi lebih cepat yang mengarah pada peringatan mengerikan bahwa hutan tersebut akan sungguh-sungguh punah pada tahun 2022—10 tahun lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

Mengomentari laporan itu, Wakil Sekjen PBB, Achim Steiner, menyatakan “*Illegal logging* menghancurkan kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumberdaya hutan, sekaligus menguras kekayaan sumberdaya alam Indonesia melalui praktek-praktek yang tidak berkelanjutan. Pembalakan hutan pada skala sebesar ini tidak mungkin dilakukan oleh

perorangan yang telah termiskinkan, melainkan oleh jaringan komersil terorganisir yang sangat sistematis dan licin³.”

Epidemi *illegal logging* telah merambah seluruh kawasan hutan negeri ini yang berfungsi penting sebagai daerah tangkapan air dan seharusnya dibatasi terhadap eksploitasi ekonomis semata, serta kawasan taman-taman nasional yang dilindungi demi menjaga kekayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati. Laporan PBB tersebut menemukan bahwa praktek *illegal logging* terjadi di 37 dari 41 taman nasional di Indonesia.

Penghancuran hutan secara sembrono ini telah dituding sebagai biang keladi dari serangkaian bencana ekologis, seperti banjir dan tanah longsor, dan juga menjadi ancaman terhadap habitat spesies-spesies yang terancam punah. Dalam konteks kehidupan manusia, kerusakan hutan ini harus dibayar mahal—berupa hilangnya penghidupan tradisional masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dan tumbuhnya budaya korupsi dan kekerasan yang disebabkan kepentingan besar di balik bisnis pembalakan hutan ini.

Tahun 2004, penjarahan hutan merambah sampai ke ujung timur Indonesia di Propinsi Papua. Setelah memabat habis sebagian besar kayu berharga di pulau-pulau lain, mafia pengusaha kayu ilegal menasar hutan perawan terbesar terakhir yang tersisa di Indonesia dan Asia Pasifik. Laporan Telapak/EIA pada awal tahun 2005 merinci aktivitas besar-besaran penyelundupan kayu mahal merbau dari Papua yang mencapai 300.000 meter kubik per bulan. Pencurian terang-terangan ini menggunakan 20 armada kapal kargo per bulan untuk mengangkut kayu ke Cina dan India dengan keterlibatan aparat polisi dan militer serta sindikat penyelundup internasional⁴.

Setelah berbagai tindakan setengah hati dan ketidakberhasilan bertahun-tahun, terkuaknya skandal di Papua ini akhirnya mendorong tindakan tegas dari pemerintah Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan suatu operasi penegakan hukum yang belum pernah ada sebelumnya, melibatkan 1.500 personel polisi, militer, aparat



© Dave Currey / EIA / Telapak



© Dave Currey / EIA / Telapak

kehutanan ke Papua. Aksi ini disebut dengan Operasi Hutan Lestari II (OHL II), yang dengan cepat menahan aliran kayu curian dan menghentikan sebagian besar operasi pembalakan di seluruh Papua. OHL II ini sepertinya akan menandai tahap baru upaya penyelamatan sumberdaya hutan Indonesia, seperti tercermin lewat pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “Saya, kita semua, harus menyatakan perang terhadap *illegal logging*. Setiap orang yang terlibat *illegal logging*, siapa saja, harus dihukum berat. Kesabaran kita sudah habis. Lingkungan hidup kita rusak, dan ekonomi kita juga hancur⁵”.

Namun, meskipun pemerintah bertekad untuk menjerat cukong kayu dan aparat korup yang terlibat *illegal logging*, hasil operasi ini masih mengecewakan. Informasi operasi yang bocor sebelum saatnya mengakibatkan banyak cukong yang kabur ke luar negeri. Sementara itu, mereka yang berhasil ditangkap pun melenggang bebas dari ruang sidang karena sistem peradilan Indonesia yang terkenal korup.

Pada bulan November, pengadilan telah membebaskan 21 tersangka yang paling penting yang tertangkap dalam OHL II, yang mendorong Menhut MS Kaban mengeluarkan pernyataan “...bukti-bukti yang memberatkan para tersangka sudah jelas. Saya curiga bahwa di balik yang berkuasa ada sesuatu yang berlawanan dengan norma-norma hukum⁶.”

Illegal logging di Indonesia merupakan kejahatan besar dalam ukuran kedahsyatan dan kenekadan. Pemerintah menaksir kerugian negara karenanya mencapai Rp 40 triliun (US\$ 4 milyar) per tahun⁷. Jumlah ini sekitar lima kali lipat anggaran Departemen



© Orangutan Foundation

Kesehatan. Selama separuh dekade ketika Indonesia sedang sedang berjuang untuk pulih dari krisis ekonomi pada tahun 1990-an, *illegal logging* telah merampok negara Rp 200 triliun (US\$ 20 milyar), plus kehilangan tak ternilai besarnya dalam bentuk kerusakan hutan dan kehancuran penghidupan masyarakat lokal.

Dengan beberapa pengecualian, dalang utama di balik kejahatan ini masih tak tersentuh hukum. Belum ada cukong besar yang divonis penjara. Belum ada pejabat senior di jajaran militer dan kepolisian yang ditahan. Sebagian besar para terdakwa dalam kasus *illegal logging* adalah pekerja rendahan—supir truk, operator *chainsaw*— atau orang asing yang dengan mudah dijadikan kambing hitam. Struktur kekuasaan di balik *illegal logging* tetap tak terusik. Meskipun operasi penegakan hukum telah berhasil mengurangi pasokan kayu ilegal, selama cukong dan dalangnya dibiarkan bebas, perang melawan *illegal logging* tak akan dimenangkan. Yang lebih mengkhawatirkan, investigasi Telapak/EIA terbaru mengindikasikan *illegal logging* marak kembali.

ATAS (pojok kiri atas dan pojok kanan bawah):
Hutan yang hancur, Kalimantan, Indonesia.
ATAS (kanan):
Musnahnya hutan mengancam kelestarian orang utan.

KASUS-KASUS PENUNTUTAN HUKUM

BANYAK UPAYA, HASIL SAMA SAJA

Sejak dicanangkannya operasi penegakan hukum OHL II di Papua, pemerintah berulang kali menyatakan tekadnya menghapuskan *illegal logging* di seluruh Indonesia dengan menangkap para penjahat besar yang mengeruk keuntungan dari hasil jarahan hutan. Guna mencapai tujuan ini, pemerintah mempersenjatai diri dengan mekanisme kerjasama antar-instansi dan berupaya memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan umum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi untuk menjerat biang penjahatnya.

Pendekatan ini secara implisit mengakui kelemahan mendasar pada Undang-Undang Kehutanan yang ada. Undang-Undang ini hanya mengatur kasus yang bersifat *locus delicti* saja, baik di hutan maupun selama transportasi. Meskipun disebutkan penetapan hukuman maksimum sampai 10 tahun untuk *illegal logging* dan untuk pengangkutan kayu tanpa dokumen resmi, Undang-Undang ini ternyata tidak memadai untuk menuntut pihak yang sesungguhnya diuntungkan dari bisnis *illegal logging* – pemodal yang membiayai pembalakan, makelar yang menyewakan kapal untuk menyelundupkan kayu ke luar negeri, dan pejabat korup yang pura-pura tutup mata.

Persoalan ini diakui juga oleh mantan Menteri Kehutanan M. Prakosa. Setelah gagal dalam pertempuran melawan para bos mafia pengusaha kayu, beliau berupaya membujuk pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri untuk mengeluarkan sebuah peraturan perundangan (perpu) yang lebih berkekuatan hukum untuk membasmi persoalan

ini sampai ke akarnya. Beberapa elemen di dalam rancangan perpu ini termasuk penetapan hukuman minimum untuk kejahatan pembalakan, hak untuk membekukan rekening dan menyadap telepon tersangka, pembentukan pengadilan *ad-hoc*, serta penerapan pembuktian terbalik bagi para tersangka untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh bukan dari *illegal logging*⁸.

Sayangnya, pencantuman hukuman mati bagi cukong atau pemodal kegiatan *illegal logging* justru melemahkan elemen lain yang lebih penting dan masuk akal dalam rancangan perpu ini. Akibatnya, perpu ini gagal memperoleh syarat dukungan suara bulat dari anggota kabinet. Setelah menjabat sebagai menteri kehutanan pada tahun 2004, Kaban menyatakan keyakinannya bahwa Perpu sebetulnya tidak dibutuhkan. “Sebelum menetapkan Perpu, kami akan mencari alternatif lain yang lebih tepat. Menurut hemat saya, *illegal logging* dapat dicegah melalui konsolidasi dan koordinasi antara departemen kehutanan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,” katanya⁹.

Beberapa substansi yang tercantum dalam rancangan Perpu ini, seperti hukuman minimum, sekarang muncul kembali dalam Rancangan Undang-Undang baru tentang *illegal logging* yang diajukan pemerintah ke DPR. Satu hal penting dalam RUU ini adalah pembentukan lembaga atau instansi khusus untuk menjerat cukong kayu dan atau tokoh di balik (mastermind) aktivitas *illegal logging*¹⁰.

Pemerintah juga berupaya menggunakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang telah ada guna

melengkapi Undang-Undang Kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, kejahatan hutan dan lingkungan dapat dijadikan kejahatan asal. Kemudian, Menteri Kehutanan menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membangkitkan harapan bahwa dengan melacak aliran dananya, para cukong kayu dapat diajukan ke meja hijau.

PPATK telah mengambil langkah penting dalam pengungkapan aliran dana yang dihasilkan dari kejahatan, baik di dalam maupun di luar negeri. PPATK bahkan telah mengangkat 15 kasus yang melibatkan perwira polisi. Namun upaya ini terhambat oleh kurangnya kewenangan dalam penyidikan. Artinya setelah suatu transaksi yang mencurigakan teridentifikasi, PPATK harus menyerahkan kasusnya ke tangan polisi untuk penyidikan lebih lanjut. PPATK tidak dapat mengajukan kasusnya langsung ke kejaksaan. Sampai hari ini, belum ada seorang pun yang divonis bersalah karena pencucian uang dalam kasus-kasus *illegal logging*.

Optimisme dini bahwa kampanye melawan korupsi yang dicanangkan Presiden pada awal masa jabatannya di tahun 2004 akan berhasil menuntut polisi, militer dan pejabat pemerintah yang terlibat *illegal logging* pun perlahan pupus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan timnya yang berdedikasi dan peradilan khususnya telah memenangkan beberapa perkara penting, namun belum berhasil menuntut satu perkara pun yang terkait *illegal logging*.

Beberapa aturan perdagangan telah diberlakukan untuk mengatasi penyelundupan kayu-kayu yang belum diolah. Pada bulan September 2001 pemerintah Indonesia melarang ekspor kayu gelondongan, dan bulan Oktober 2004 ekspor dari kayu gergajian juga dilarang. Pelarangan ini ditegaskan pemerintah pada bulan Februari 2006. Meskipun cukup bergigi sebagai alat penegakan hukum, peraturan pelarangan ini tidak memiliki kekuatan hukum di luar Indonesia.

Strategi lainnya adalah dengan mewajibkan berbagai instansi untuk bekerja sama menangani *illegal logging*. Pada bulan Maret 2005, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemberantasan *Illegal logging* kepada 18 instansi pemerintah. Upaya ini dikoordinasikan di bawah Menko Politik, Hukum dan Keamanan, melibatkan departemen kehutanan, departemen pertahanan, menteri hukum dan HAM, menteri keuangan, kapolri, militer dan intelijen, dan para gubernur. Koordinasi antar lembaga ini harus dilaporkan kemajuannya setiap tiga bulan ke presiden¹¹.

Inpres ini membawa hasil yang menjanjikan dalam hal penegakan hukum di lapangan,



© Anna Fooks / Orangutan Foundation

seperti adanya gugus tugas daerah di beberapa propinsi yang tingkat pencurian kayunya cukup tinggi. Lewat berbagai kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi kunci *illegal logging* dan pengolahan kayunya, Telapak/EIA menyaksikan bahwa koordinasi seperti ini telah memaksa pelaku *illegal logging* menjadi bersikap defensif dan mundur setapak. Di Riau, banyak pedagang kayu ilegal yang meninggalkan bisnis ini. Di Surabaya, salah satu pusat industri kayu Indonesia, sekitar separuh jumlah pabrik kayu berhenti berproduksi karena kurangnya pasokan bahan baku kayu. Beberapa negara seperti China dan Malaysia yang selama ini bergantung pada suplai kayu curian yang murah dari Indonesia juga turut terimbas operasi ini.

Meskipun kemajuan dalam hal volume kayu dan jumlah peralatan yang ditangkap dan disita cukup mengesankan, akan tetapi lagi-lagi cukong besar dan pihak-pihak di balik bisnis ilegal ini masih tak tersentuh. Soal mendasarnya adalah meskipun ada kemauan dan komitmen tulus melalui Inpres tersebut, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada kinerja beberapa instansi/lembaga yang terkenal paling korup di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Presiden sendiri terang-terangan mengakui adanya kelemahan akibat pelaksanaan sistem hukum yang korup ini, dan bahkan meminta masyarakat luas untuk memantau proses pengadilan terkait *illegal logging*. "Saya sudah mengamati bahwa aparat penegak hukum hanya menghukum ringan mereka yang terlibat *illegal logging*. Pemerintah atau presiden tidak dapat berhak mencampuri proses hukum tersebut, tapi saya meminta masyarakat turut memantau proses hukum para penjahat kehutanan tersebut", katanya¹².

ATAS:
Operasi lapangan anti *illegal logging*, Taman Nasional Tanjung Puting.



© Jago Wadley / EIA / Telapak



© EIA / Telapak

ATAS (dari atas ke bawah) : Kantor Kejaksaan Agung RI – minimnya sukses menuntut cukong kayu. Asmar – petugas polisi dan penyelundup kayu.

SIAPA MENGAWASI PENGAWAS?

Korupsi yang sistematis dalam sistem pengadilan di Indonesia telah dikenal luas. Pada tahun 2002 Pelapor Khusus dari PBB untuk Independensi para Hakim dan Pengacara, Dato Param Cumaraswamy, mengunjungi Indonesia dan terkejut dengan hasil temuannya. Beliau mengatakan: “Saya tidak menyangka bahwa situasinya seburuk yang saya lihat. Saya pikir seharusnya [kebobrokan] ini tidak dapat dibiarkan sampai separah ini¹³”.

Prognosis yang sangat mengerikan ini konsisten dengan temuan riset *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun yang sama. ICW menemukan bahwa “pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan, melainkan pasar keadilan”. Laporan itu menguak fakta bahwa korupsi telah melekat di setiap tingkat – dari penyelidikan awal di polisi, tuntutan jaksa, sampai vonis hakim di pengadilan¹⁴.

APARAT KEPOLISIAN:

Tersangka dapat membayar polisi untuk menanggukkan penyidikan, ini proses yang dikenal dengan kode “86” yang akan berujung pada dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) untuk menghentikan kasusnya.

Cara ini telah digunakan dalam perkara heboh mengenai 3 kapal pada bulan November 2001. Setelah ketiga kapal kargo bernama Mandarin Sea, Rong Cheng dan Fonwa Star yang mengangkut 25.000 meter kubik kayu gelondongan ditahan oleh armada TNI AL di lepas pantai Kalimantan Tengah, penelusuran dokumen menunjukkan keterkaitan antara upaya penyelundupan ini dengan perusahaan yang terhubung dengan kelompok bisnis Tanjung Lingga Group yang

dipimpin Abdul Rasyid, seorang cukong kayu ternama. Dokumen-dokumen pengangkutan itu menunjukkan tujuan kapal-kapal tersebut ke Cina, suatu pelanggaran terang-terangan terhadap larangan ekspor kayu gelondongan dari Indonesia¹⁵.

Departemen Kehutanan telah bekerja sama dengan TNI AL untuk membawa kapal-kapal sitaan tersebut ke Jakarta, sehingga kasusnya dapat diperkarakan jauh dari pengaruh kekuasaan Rasyid di Pangkalanbun. Ternyata, segera nampak jelas bahwa kepolisian nasional di Jakarta dapat dengan mudah dipengaruhi oleh Rasyid. Setelah penyelidikan yang jauh dari memuaskan oleh tim kepolisian yang dipimpin oleh Brigjen Suyitno Landung, keluarlah dokumen sakti SP3 yang menghentikan penyidikan yang sedianya mengarah pada tuntutan pengangkutan ilegal kayu gelondongan yang berpotensi diganjar 10 tahun penjara. Suyitno secara menggelikan menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut tidak terbukti mengangkut kayu ilegal karena masih sedang memuat kayu saat ditangkap.

Profesionalisme Suyitno dalam menjalankan tugas layak dipertanyakan ketika pada kasus yang berbeda dia dihukum 18 bulan kurungan penjara karena terbukti menerima kendaraan seharga 240-an juta rupiah (US\$ 27,000) dari seorang pengusaha yang terlibat kasus penipuan Bank Negara Indonesia (BNI) senilai sekitar satu milyar rupiah (US\$120 juta)¹⁶.

Polisi juga bisa disuap untuk memanipulasi atau menghentikan penyelidikan. Dalam sebuah wawancara di koran, Ketua PPATK, Yunus Husein, mengungkapkan rasa frustrasinya pada cara-cara polisi menindaklanjuti penyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, “Kami tidak bisa mengendalikan informasi (hasil

penyelidikan) setelah kasusnya diserahkan ke polisi atau kejaksaan. Sebagai contoh, ada lebih dari 100 kasus di Aceh dimana rekening pribadi dipakai untuk menyimpan uang negara, dan kami melaporkan lima rekening terbesar ke polisi. Tetapi, alih-alih melakukan penyelidikan, polisi malah memeras uang itu dari orang-orang yang disebutkan dalam laporan itu¹⁷”.

Selain mempengaruhi proses penyelidikan, sejumlah petugas kepolisian bahkan terlibat langsung dalam aktivitas *illegal logging*. Pada bulan Maret 2006, tim investigasi Telapak/EIA menelisik penyelundupan kayu di Riau, dan bertemu dengan seorang polisi senior berpangkat Letnan Dua di Polda Riau bernama Asmar yang sebelumnya adalah Kapolsek di Kec. Gaung, kawasan yang dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas *illegal logging* di Riau. Ia mengaku telah menjadi polisi selama 19 tahun, dan berkecimpung dalam bisnis kayu selama 7 tahun. Katanya kepada tim investigasi yang sedang menyamar tersebut “Perlu juga diketahui dulu ya. Siapa saya sebenarnya. Saya juga petugas. Saya dulu Kapolsek di sana [Gaung], sekarang saya di Polda Riau (Pekanbaru). Selain sebagai polisi, saya juga berbisnis¹⁸”.

Asmar dan dua mitranya mengoperasikan armada dengan 12 kapal menyelundupkan kayu ilegal ke Malaysia dan Singapura. Ia menawarkan untuk mengeluarkan kayu-kayu ilegal dari Sungai Gaung dan juga mengatur pengapalannya melintasi Selat Malaka. Asmar juga menyatakan kesanggupannya menjamin kliennya memenangkan lelang kayu sitaan. Kebetulan, ketika pertemuan ini terjadi, terdapat 8.000 meter kayu sitaan yang akan dilelang. Ia mengklaim bahwa lelang kayu tersebut akan dimenangkan mitra bisnisnya di Batam.

Seorang pejabat polisi senior di Jakarta, Brigjen Suharto, menyalahkan petugas polisi yang korup yang mengakibatkan minimnya jumlah pendapatan negara dari hasil lelang kayu sitaan OHL II. “Kami menemukan bukti bahwa panitia lelang sudah mengatur sedemikian rupa, sehingga pemilik sebelumnya dari kayu-kayu sitaan itu, atau kaki-tangannya, dapat membeli kembali kayu-kayu ilegal tersebut,” jelasnya¹⁹.

JAKSA:

Jaksa Penuntut Umum memainkan peran penting dalam menetapkan apakah seorang tersangka apakah dihadapkan ke meja hijau, apa tuntutan yang akan dikenakan dan menyusun dakwaan untuk perkaranya. Ada beberapa cara yang dipakai jaksa agar putusan pengadilan memuaskan mereka yang bersedia menyuap:

- Secara sengaja berlama-lama menyiapkan perkaranya dengan bolak-balik mengembalikannya ke polisi (proses P19) sampai akhirnya kasus itu diam-diam dihentikan. Pada tahun 2004, polisi mengklaim sudah menangani 962 kasus *illegal logging*, tapi menjelang Maret 2005 hanya 130 dari semua kasus itu yang masuk ke Kejaksaan, sementara sisanya masih diproses atau dikembalikan ke tangan polisi²⁰.
- Menggunakan orang lain sebagai “*stuntman*” untuk dituntut guna melindungi penjahat yang sebenarnya. Pada kasus tiga kapal di atas, jaksa menuntut Rachmat Nasution atas kepemilikan kayu ilegal, meskipun faktanya dia bukanlah direktur Tanjung Lingga ketika kapal-kapal tersebut ditahan.



© Yoesep Ardiem / TEMPO



© M. Yayat Arianito / Telapak /

- Secara sengaja tidak menyiapkan kasus yang kuat. Pada perkara Marthen Renouw, petugas polisi yang didakwa dengan tuduhan menerima suap, jaksa gagal mengungkapkan kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh orang-orang yang membayarkan suap itu.
- Menunda upaya banding/kasasi. Dalam kasus Renouw, jaksa gagal untuk memasukkan berkas perkara ke Mahkamah Agung dalam kurun waktu 14 hari, sehingga permohonan kasasinya ditolak.

ATAS (dari atas ke bawah):
Brigadir Jendral Suyitno Landung – bersalah atas korupsi.

Suyitno terlibat dalam menghentikan penyelidikan kasus MV. Fonwa Star.



HAKIM:

Jika satu kasus tetap dimajukan ke persidangan, terdakwa masih bisa mempengaruhi vonis. Pengadilan Indonesia tidak menggunakan sistem juri, sehingga memastikan hakim yang “tepat” sangatlah penting dan ini dapat dilakukan melalui pembayaran yang sesuai lewat “makelar pengadilan” yang berkeliaran di sekitar ruang sidang. Setelah hakim ditunjuk, maka upaya-upaya “membeli” vonis yang diinginkan dapat dilakukan.

Contoh-contoh putusan yang meragukan banyak ditemukan dalam kasus kehutanan. Pada tahun 2001, seorang manajer perkebunan di Riau dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta (US \$27,000) karena membakar hutan seluas 3.000 hektar. Setelah naik banding, hukumannya kemudian berkurang menjadi hanya 8 bulan. Padahal, di tempat yang sama penduduk setempat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena membakar lahan seluas hanya 2 hektar.

Menanggapi kasus tersebut, Bambang Hero Saharjo, Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan IPB (Institut Pertanian Bogor), berkata: “Masalahnya adalah para pemain di belakang layar, apakah itu aparat polisi, jaksa penuntut atau hakim . . . banyak dari mereka yang memandang kasus-kasus ini—terutama yang melibatkan perusahaan—sebagai sumber pendapatan²¹”.

Atas rentetan lepasnya kasus-kasus besar *illegal logging*, Menhut MS Kaban pun meminta dilakukan eksaminasi putusan ketika terdakwa Prasetyo Gow alias Asong diputus bebas oleh hakim di Pontianak, Kalimantan Barat. Asong ditahan atas kepemilikan lebih dari 13,000 meter

kubik kayu tanpa dokumen yang dimuat dalam dua kapalnya. Sebelumnya, jaksa menuntut Asong 4 tahun penjara, namun oleh hakim dia diputus bebas. Mendengar putusan ini Kaban berkata: “Saya curiga ada permainan kotor. Saya (juga) curiga ada penyimpangan hukum²²”.

Menanggapi itu, Hakim Ariwangsa menyatakan alasannya atas putusan tidak bersalah tersebut. “Secara hukum dia (Asong) tidak bersalah karena kapalnya belum bertolak waktu dia ditahan”. Hakim mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan pada waktu kayu tersebut dimuat—yang jelas-jelas merupakan pelanggaran menurut UU Kehutanan²³.

Tentu saja penilaian yang ganjil ini membuat marah Menteri Kaban, yang memandang upaya-upaya penanganan *illegal logging* terus digerogeti. Pada suatu pertemuan politik, dia berkata: “Hakim telah secara keras menghukum sopir atau pekerja *sawmill*, namun mereka tidak mampu mengetukkan palu terhadap para cukong *illegal logging*. Mungkin palu-palu mereka dibuat dari kayu ilegal²⁴”.

Korupsi yang melekat di dalam pengadilan Indonesia menjangkau sampai ke tingkat tertinggi. Pada tahun 2003 Probosutedjo, saudara tiri diktator Suharto, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta atas penyalahgunaan Rp 100 miliar (US\$10.8 juta) dana reboisasi dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Setelah serangkaian upaya hukum, Mahkamah Agung tetap mempertahankan putusan tersebut. Probosutedjo kemudian membeberkan bahwa ia telah menghabiskan Rp 16 milyar (US\$1.7 juta) untuk mengubah vonis, yang mana Rp 6 milyar (US\$648,000) di antaranya digunakan untuk memperoleh pembebasan dari Mahkamah

ATAS (dari atas ke bawah): Probosutedjo – bersalah atas penyalahgunaan Rp. 100 miliar (US\$ 18 juta) dana reboisasi. Probosutedjo membeberkan bahwa ia telah menghabiskan Rp 16 milyar (US\$ 1.7 juta) untuk mengubah vonis dari Mahkamah Agung.

KASUS RENOUW – VONIS DI KAMPUNG HALAMAN

Kasus Komisaris Polisi Marthen Renouw menggambarkan gagalnya sistem pengadilan untuk menghukum terdakwa yang berpengaruh. Renouw bertugas sebagai polisi di Papua selama 29 tahun dan dengan mantap membangun kekuatan pengaruhnya mulai dari ibukota Jayapura sampai ke Sorong, pusat bisnis *illegal logging* di pulau ini. Bulan April 2005 Renouw ditahan di Papua semasa OHL II. Guna menghindari campur tangan pihak-pihak tertentu di Papua, pemeriksaan Renouw kemudian dipindah ke Jakarta. Secara implisit, pemindahan ini merupakan pengakuan atas besarnya pengaruh Renouw di Papua.

Sebagai bagian dari penyelidikan, PPATK menemukan serangkaian transaksi mencurigakan pada lima rekening bank atas nama Renouw. Bukti-bukti ini kemudian diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti, namun hanya satu rekening saja yang disidik, yakni rekening atas nama Renouw di BNI cabang Jayapura. Terungkap bahwa terjadi 16 kali transfer mencurigakan di rekening tersebut pada rentang September 2002 sampai Desember 2003. Total transfer ini semuanya berjumlah Rp 1,06 milyar (US\$120,000).

Uang tersebut ditransfer oleh orang-orang yang terkait dengan dua perusahaan yang melakukan aktivitas *illegal logging* di Bintuni, Papua Barat, yakni Wong Si King, bos PT. Marindo Utama Jaya dan Yudi Firmansyah, direktur PT Sanjaya Makmur—anak perusahaan Marindo Utama Jaya. Pada Januari 2004 kedua perusahaan ini digerebek pihak berwenang di Bintuni. Lebih dari 15.000 meter kubik gelondongan merbau disita, 15 orang berkewarganegaraan Malaysia

ditangkap. Akan tetapi, baik Wong Si King maupun Yudi Firmansyah berhasil lolos²⁶.


Sekilas ini akan menjadi kasus yang mudah dan cepat diselesaikan. Renouw terbukti menerima uang dari sindikat *illegal logging*, dan uang ini diterima ketika sindikat ini masih beraksi, dan Renouw pulalah yang seharusnya memimpin operasi pemberantasan *illegal logging* pada saat yang sama. Dilengkapi dengan bukti kuat, jaksa menuntut Renouw UU anti-korupsi dan UU pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini disidangkan di PN Jayapura pada November 2006 di mana jaksa menuntut hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 50 juta (US\$ 5,400)—hanya sekitar 5% dari uang yang diterima lewat aktivitas yang diduga korup tersebut.

Dalam pembelaannya, Renouw berkilah bahwa uang tersebut dikirim oleh “teman-temannya” sebagai pinjaman membiayai operasi anti *illegal logging* polisi. Meskipun pembelaan ini tidak masuk akal, hakim justru membebaskan Renouw dari semua tuduhan. Hakim berdalih bahwa karena saksi kunci Yudi Firmansyah—yang masih menghilang—tidak bisa dihadirkan di persidangan maka tuntutan jaksa tidak dapat dibuktikan. Mengomentari hal ini, ahli hukum berpendapat bahwa bukti yang ada sebenarnya cukup kuat untuk menghukum Renouw meski tanpa kesaksian Yudi Firmansyah²⁷.

Kasus Renouw secara jelas menunjukkan berbagai cara sistem pengadilan meloloskan seorang tersangka yang berpengaruh dari jerat hukum. Polisi gagal mengarahkan penyidikan ke rekening Renouw

lainnya, dan juga tidak mengumpulkan bukti apa pun dari aset kekayaan Renouw di Jakarta dan Bali (senilai US\$160,000) dan investasinya di berbagai bisnis. Jaksa hanya mengajukan tuntutan lemah, dan akhirnya hakim menggunakan celah ketidakhadiran saksi untuk membebaskan Renouw. Tak hanya itu, jaksa bahkan terlambat mengajukan kasasi sehingga ditolak oleh Mahkamah Agung.

Sebab musabab bebasnya Renouw ini diringkas dengan baik oleh Fadal Alhamid, Wakil Sekertaris Dewan Adat Papua, “Dia punya pengaruh besar di Papua. Dan dia punya uang”.



ATAS (dari atas ke bawah):
Aktivitas *illegal logging* Marindo di Bintuni.
KIRI:
BNI Cabang Jayapura—dimana rekening Renouw menerima Rp 1,06 milyar (US\$ 120,000) dari para pencuri kayu.



© Conservation International/Indo-

ATAS (dari atas ke bawah):
400.000 meter kubik kayu yang
disita selama OHL II

OPERASI HUTAN LESTARI - KESEMPATAN YANG TERSIA-SIA

Pencanangan Operasi Hutan Lestari II bulan Maret 2005 menandai satu fase menentukan dalam perang melawan *illegal logging*. Dengan skala operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya—1.500 personel dengan anggaran Rp 12 milyar (US\$1.3 juta)—untuk pertama kalinya pemerintah menyatakan tekad memutus jejaring kekuatan yang ada di balik perusakan hutan yang selama ini terjadi di Papua dengan memburu pemodal (atau cukong) dan aparat militer serta polisi yang melindunginya.

Operasi yang berakhir Mei 2005 membuahkan hasil yang mengesankan. Hampir 400.000 meter kubik kayu yang disita—setara dengan 3% dari total keseluruhan kayu bulat tropis yang diperdagangkan di dunia per tahun—berikut ratusan bulldoser, kapal dan tongkang. Operasi ini mengguncang industri kayu secara global. Harga kayu bulat merbau di Surabaya meningkat tajam, dari Rp 1 juta (US\$120) per meter kubik pada bulan November 2004 menjadi Rp 2,75 juta (US\$320) pada bulan Juni 2005. Di Shanghai, pasar terbesar merbau ilegal di dunia, harganya meningkat dua kali lipat dalam enam bulan, mencapai harga di atas US\$500.

Tidak disangkal bahwa operasi ini berhasil menurunkan secara drastis aliran kayu ilegal keluar Papua. Tetapi bila proses hukum terhadap para tersangka yang teridentifikasi selama OHL II dianalisis, efektivitas dan dampak operasi ini terhadap sindikat kayu curian perlu dipertanyakan.

Dari 186 tersangka yang disebut polisi, sebanyak 172 orang berkebangsaan Indonesia, 13

orang berkebangsaan Malaysia dan 1 orang berkebangsaan Korea. Nama-nama tersebut mencakup semua level dalam rantai *illegal logging*, mulai dari nahkoda kapal, supir truk, penambang, pejabat dinas kehutanan, manajer camp, aparat polisi dan militer berpangkat rendah sampai perwira menengah, bahkan bos-bos perusahaan besar yang terlibat *illegal logging* di Papua. Perwira polisi yang mengepalai OHL II, Komisaris Besar Ismerda Lebang, menyatakan “Hasil operasi ini lebih baik dari operasi sebelumnya. Kebanyakan tersangka kali ini adalah pemodal, tidak hanya operator lapangan atau pelaku kecil²⁸”.

Pada bulan April para pengamat mencermati bahwa mayoritas tersangka yang ditangkap selama OHL II adalah pemain kecil, dan tidak terdapat satu pun perwira tinggi baik militer maupun polisi yang ditangkap²⁹. Lebih dari setahun setelah OHL II berakhir, pengadilan di Papua bahkan membebaskan 18 perkara besar yang sampai di tingkat pengadilan. Hal inilah yang membuat Kapolri Jendral Sutanto mengungkapkan rasa frustrasinya. “Kami sangat kecewa dengan apa yang terjadi di Papua. Awalnya kami berharap pengadilan akan menjatuhkan hukuman berat para terdakwa sehingga menjadi contoh bagi pelanggar hukum pada masa yang akan datang”, katanya³⁰.

Berikut contoh putusan-putusan bebas yang kontroversial:

- Tang Tung Kwong, General Manager Wapoga Mutiara Industries yang didakwa karena menampung 2.000 batang kayu bulat ilegal. Dia

dituntut berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Jaksa menuntut hukuman enam tahun penjara. Hakim Hanung Iskandar, Maryono, dan Andi Infaidan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan.

- Tan Eng Kwee, General Manager Wapoga Mutiara Timbers. Dia didakwa karena menadah kayu bulat ilegal. Jaksa menuntut hukuman tujuh tahun penjara berikut denda Rp 1 milyar (US\$108,000). Dalam putusannya dia terbukti melanggar UU kehutanan, tetapi hakim memutuskan bahwa pelanggaran itu bukan perbuatan kriminal, sehingga dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
- Andi Rasid didakwa menyelundupkan kayu dari Papua. Jaksa menuntut hukuman delapan tahun penjara. Hakim FX Sugiarto, Majedi, dan Deny Sugiarto membebaskan Rasid. Hal ini mendorong Menteri Kehutanan MS Kaban mengajukan kasus ini ke Komisi Yudisial Indonesia.

Hingga bulan Januari 2007 hanya 13 hukuman yang dijatuhkan, dan hukuman penjara terlama yang diberikan hanya dua tahun³¹. Tidak ada cukong besar, bos-bos kayu ataupun aparat polisi dan militer yang dipenjara. Seperti biasa, hanya pemain-pemain kecil dan pelaku tingkat rendah dari rantai *illegal logging*—operator *chainsaw*, penebang dan nahkoda kapal yang jadi korban operasi penegakan hukum ini.

Para tersangka yang pernah diidentifikasi Telapak/EIA juga lolos dari jerat hukum. Perwira militer Kapten CPM Kaspar Ohoiwirin yang terlibat dalam aktivitas penebangan kayu ilegal di tanah adat masyarakat Knasimos yang juga teridentifikasi sebagai tersangka lewat OHL II bahkan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Pedagang dan penyelundup besar Heng Ijat Hong alias Ahong jangankan ditahan, diperiksa saja tidak pernah³².

Pelajaran mahal dari OHL II adalah peringatan keras bahwa sistem peradilan Indonesia yang ada sekarang tidak mampu menangkap cukong-cukong besar (mastermind) *illegal logging*, terbukti lewat pengalaman-pengalaman pahit di atas.

Terlebih lagi, telah berkembang bukti-bukti mengenai korupsi besar-besaran dalam pelelangan kayu sitaan selama operasi. Seorang perwira senior di Mabes Polri mengaku bahwa lelang kayu hanya menghasilkan Rp 40 milyar (US\$ 4 juta), jauh di bawah target Rp 2 trilyun (US\$ 220 juta), yang sebagian besar disebabkan keterlibatan polisi dalam mengatur penjualan¹⁹. Korupsi seperti ini tergambar secara baik lewat sindiran para penduduk terhadap polisi yang beroperasi dalam rangka OHL II “datang dengan M-16 (baca: senjata M-16) lantas pulang dengan 16 M (baca: 16 milyar).”



© Dave Currey / EIA / Telapak



© Paul Redman / EIA / Telapak

Pendek kata, operasi ini gagal mencapai tujuannya menghancurkan struktur kekuatan di balik bisnis *illegal logging* di Papua. Bahkan para cukong dan perwira-perwira menengah yang dikenai status tersangka pun bukanlah pemain sesungguhnya. Sindikat yang sesungguhnya sampai ke level tinggi di militer, polisi, dan politisi di Jakarta. Tetapi tautan ini tidak pernah ditelisik karena mereka terlalu berkuasa.

Sebagai contoh, pada bulan Februari 2005, Shelman Siu, pedagang kayu yang berbasis di Hong Kong yang terlibat dalam penyelundupan merbau dari Papua ke China menceritakan kepada investigator Telapak/EIA mengenai rencananya menjalin hubungan baru dengan militer Indonesia untuk melindungi bisnisnya. Dalam sebuah email dia menulis:

“Saat ini, saya punya pembeli dari Zhangjiagang dan Shanghai yang akan bergabung dengan saya dan (bersama-sama) sedang mengusahakan jalur koneksi baru yang memiliki hubungan baik dengan petinggi Angkatan Darat.”

Informasi terkini mengindikasikan bahwa sindikat (penebangan dan perdagangan) kayu ilegal sedang menggalang kekuatan kembali. Penduduk setempat Papua menginformasikan maraknya kembali aktivitas *illegal logging* di daerahnya. Investigasi Telapak/EIA menunjukkan bahwa meski beberapa kelompok penyelundup masih tetap berusaha menyelundupkan kayu bulat yang dimuat dalam kapal-kapal, kini merbau pun diselundupkan secara rahasia dalam kontainer. Artinya, meski telah ada OHL II, ancaman terhadap hutan Papua masih tetap berlangsung.

ATAS (dari atas ke bawah):
Illegal logging telah merampok sumberdaya alam milik masyarakat Papua



Source: IPViate

ATAS:
Gudang CV Lido - kayu merbau curian menunggu diangkut ke China

PENYELUNDUPAN MERBAU – MARAK KEMBALI

Pada bulan November 2005, investigator Telapak/EIA di Guangzhou, China bagian selatan menyaksikan bahwa banyak pedagang kayu yang tidak sanggup menjual merbau karena harganya yang sangat mahal dan tidak mampu mendapatkan suplai dari Indonesia. Karenanya mereka terpaksa beralih pada merbau dari Papua New Guinea dan mencari spesies pengganti dari Afrika.

Namun di awal tahun 2006 muncul pertanda bahwa aliran kayu merbau ilegal dari Indonesia kembali memasuki pasar internasional, seiring dengan penggunaan metode-metode dan rute baru oleh para penyelundup. Alih-alih mengapalkan kayu bulat langsung dari Papua seperti sebelumnya, kini para sindikat menyelundupkan kayu gergajian dan kayu balok merbau dalam kontainer-kontainer pelayaran ke China dan India.

Pada bulan November 2006 investigator Telapak/EIA mendokumentasikan pola-pola penyelundupan baru ini dan memastikan apakah penyelundupan dari Papua telah bangkit kembali. Penyelidikan dipusatkan di Surabaya—pelabuhan terbesar dan pusat pengolahan kayu utama di Indonesia—dan Singapura, negara yang menjadi basis banyak pedagang dan makelar yang terlibat dalam pembelian kayu ilegal Indonesia dan perdagangannya di pasar internasional.

Di Surabaya, investigator Telapak/EIA bertemu dengan Ricky Sumandi, direktur CV Lido. Ricky mengungkapkan bahwa CV Lido beroperasi bersama beberapa perusahaan lain di Surabaya, membentuk suatu jaringan terpadu yang mampu membeli kayu bulat merbau dari Papua, melakukan penggergajian di beberapa lokasi di Surabaya dan menyuap pabean untuk mengapalkan kontainer berisi merbau ke China.

Ricky Sumandi membawa investigator Telapak/EIA ke daerah industri Gresik, dekat Surabaya, dimana mereka diperkenalkan kepada mitra bisnisnya Ricky Gunawan, direktur Jasa Perdagangan dan Pameran Surabaya. Ricky Gunawan memaparkan dengan bangga kelihaiannya melanggar hukum dan menyuplai merbau ilegal dengan leluasa berkat koneksinya. Ia mengaku mengapalkan sampai 3.000 meter kubik kontainer merbau gergajian kasar (*air-dried rough sawn timber*) per bulan ke China. Sembari menunjukkan lokasi, dia menjelaskan bahwa kayu-kayu tersebut digergaji di Gresik. Kayu-kayu tersebut dimasukkan ke kontainer di lima gudang di sekitarnya, dan selanjutnya dikapalkan ke pelabuhan Shanghai, Huangpu, Shenzhen, Guangzhou dan Shantou di China. Sekitar 50 kontainer dikirim setiap bulannya oleh Ricky Gunawan kepada dua pembeli utamanya, satu dari Singapore dan satunya dari Hong Kong.

Koneksinya di kantor pabean pelabuhan Surabaya menjamin mulusnya pengapalan kontainer ilegal tersebut. Sumandi menambahkan bahwa pada bulan Agustus 2006 ekspor mereka hentikan sementara setelah kontak mereka di pabean memberitahu akan ada inspeksi di pelabuhan. “Kami telah menyuplai selama satu setengah tahun. (selama itu) Hanya selama dua minggu kami tidak menyuplai. Itu karena ada pemeriksaan dari pemerintah pusat. Tapi, hal seperti itu tidak berlangsung lama karena mereka (pihak pabean) butuh duit juga...semua orang butuh duit. Ini berlaku sampai ke tingkat atas.”

Sepanjang pertemuan, para investigator juga diajak melihat-lihat tempat penumpukan log (*log yard*) milik perusahaan Primazeta Mandiri, dimana kayu-kayu sindikat ini disimpan.

Investigator Telapak/EIA juga diajak melihat gudang milik Gunawan yang tak jauh letaknya, dimana terdapat sejumlah besar tumpukan merbau gergajian yang menunggu dimuat ke dalam kontainer untuk dikirim ke China.

Menarik mencermati pengakuan jaringan Lido yang menyatakan telah beroperasi selama 18 bulan, yang berarti bahwa operasi mereka dimulai ketika OHL II hampir berakhir. Jika satu sindikat yang diungkap Telapak/EIA mampu mengapalkan 3.000 meter kubik per bulan, maka total volume kayu merbau ilegal yang diselundupkan dari Surabaya tentulah signifikan dan dapat mencapai puluhan ribu meter kubik per bulan, yang disamarkan lewat pengapalan ratusan kontainer dan diloloskan oleh petugas pabean yang korup.

Di Singapura yang merupakan pusat penghubung ke perdagangan kayu regional, investigator Telapak/EIA mendapatkan bukti-bukti rute penyelundupan baru dengan tongkang yang membawa merbau dari Papua ke Malaysia, di mana kayu-kayu tersebut ditransfer dalam perjalanan dan pada akhirnya masuk ke tempat-tempat penggergajian di bagian barat negara itu.

Telapak/EIA pun merancang pertemuan dengan perusahaan SPB Cons Marine & Imports Exports, satu dari beberapa firma di Singapura yang diidentifikasi menawarkan balok dan gergajian merbau yang tak jelas asal-usulnya. Direktornya "Prince" Santhana Krishnan Elavarasan, baru saja kembali ke Singapura setelah mengunjungi *sawmill*-nya di Port Klang, Malaysia, dimana dia menunjukkan merbau kepada calon pembelinya. satu kiriman berisi 2.000 meter kubik kayu bulat merbau yang diselundupkan dari Papua. Ia menjelaskan bahwa untuk bulan November saja dia menanti kiriman 5.000 meter kubik merbau curian dari Papua.

Elavarasan menjelaskan bagaimana tongkang-tongkang bermuatan merbau keluar dari Papua dengan tujuan palsu ke Kalimantan, Indonesia. Kapal-kapal tersebut kemudian dialihkan ke Sarawak atau Sabah di Malaysia dan barang kirimannya distempel seolah berasal dari Malaysia. Kayu-kayu

gelondongan tersebut kemudian dibongkar di pelabuhan Kuantan, di pantai timur Semenanjung Malaysia, dan kemudian diangkut dengan truk menuju tempat-tempat penggergajian di pantai barat.

Dia mengungkapkan bahwa dia tidak membeli langsung kayu gelondongan dari sumbernya di Papua, tetapi dia mempercayakannya pada koneksinya yang akan membawa kayu merbau dengan aman ke Malaysia. Kemudian dia menyebutkan empat tokoh kunci di Malaysia yang dapat melakukan hal ini.

Selama perbincangan, dia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan Malaysia berdagang merbau mendapat sebagian besar pasokannya dari Indonesia, meskipun kayu-kayu gelondongan ditemplei stiker putih—tanda bagi kayu yang berasal dari Malaysia—ketika tiba di Malaysia.

"Orang membawanya (masih) dari Indonesia. Saat ini, saya mendapat dari pemasok utama sebab mereka mempunyai koneksi yang baik di Indonesia ... merbau ini dari Indonesia, tapi karena kayu-kayu ini ilegal bilang saja asalnya dari Malaysia", katanya.

Pertemuan di Surabaya dan Singapura di atas menegaskan bahwa merbau ilegal telah diselundupkan lagi keluar Papua dengan menggunakan metode dan rute yang berbeda. Meski skalanya masih lebih kecil dibandingkan jumlah kayu yang diselundupkan pada tahun 2004, tingkat penyeludupannya terus meningkat,

Upaya memerangi penyelundupan merbau dapat ditingkatkan secara dramatis dengan memasukkan merbau dalam daftar *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) Appendix III. Tindakan itu akan membolehkan penyitaan oleh pelabuhan di luar negeri terhadap pengangkutan merbau yang tidak dilengkapi lisensi CITES. Sebenarnya Indonesia telah setuju untuk mendaftarkan spesies ini ke daftar CITES pada pertengahan tahun 2005, dan rencana ini telah mendapatkan dukungan dari negara-negara kunci, termasuk China. Akan tetapi, sulit dipahami mengapa pemerintah Indonesia sendiri belum mewujudkan langkah ini.

BAWAH (dari kiri ke kanan):
"Prince" sang pengusaha kayu dari Singapura yang berdagang kayu merbau curian dari Papua. Cina tetap menjadi pasar terbesar kayu merbau selundupan dari Indonesia.





ATAS:
Penegakan hukum
biasanya gagal menangkap
penjahat sesungguhnya.

CUKONG KAYU KEBAL HUKUM

Dengan permasalahan kronis dalam sistem peradilan Indonesia, tidaklah mengejutkan jika para cukong besar yang melakukan kejahatan kehutanan dalam skala besar tidak pernah ditahan, apalagi disidangkan. Mereka sangat kaya dan banyak koneksi—yang menempatkan mereka di atas hukum.

Sejak pertama kali daftar cukong-cukong kayu yang dicari dipublikasikan tahun 2000, presiden, para menteri dan Kapolri bergonta-ganti, namun tetap saja hasilnya menyedihkan—yaitu segepok kasus dengan tuntutan lemah. Kisah perburuan penjahat kayu besar di Indonesia merupakan satu kegagalan besar aparat penegakan hukum dan sistem peradilan di negeri ini.

Orang pertama yang mencoba menangkap para cukong itu adalah Suropto, saat menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan. Di bulan Oktober 2000 dia mempublikasikan daftar 14 sindikat, termasuk 18 individu yang dia nyatakan sebagai para boss dari *illegal logging* di negeri ini³³. Daftar yang diserahkan ke Kejaksaan Agung ini mencakup mereka yang terlibat pencurian kayu dari Sumatera hingga Papua. Pada saat keluar dari Departemen Kehutanan pada tahun berikutnya, tidak ada satu pun target yang ditangkap. Namun, di akhir tahun 2001 hukuman tiga bulan dijatuhkan secara *in absentia* (terdakwa tidak hadir di persidangan) pada salah satu cukong, yaitu Ali Jambi, sementara seorang pejabat senior kehutanan di Papua, yaitu Marthen Rumadas, dipindahkan dari jabatannya³⁴.

Kasus Rumadas sangat menarik karena menunjukkan tidak adanya konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Pada saat daftar nama buron yang disusun Suropto muncul, Rumadas adalah pejabat senior di Dinas Kehutanan Sorong, Papua, dan didakwa mengkoordinasikan penyelundupan kayu dari Papua Barat. Tak lama setelah diperiksa oleh polisi Sorong pada bulan Mei 2001, dia dipanggil oleh Menteri Kehutanan dan dimutasikan dari jabatannya sebagai kepala dinas kehutanan.

Pada tahun 2005 Rumadas beraliansi dengan tokoh-tokoh berkuasa dalam rangka pembentukan propinsi baru Irian Jaya Barat, dan sibuk membangun basis

kekuatan di ibukota Manokwari. Saat dia ditangkap oleh tim OHL II pada bulan Maret, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Irian Jaya Barat. Dia dilaporkan bersalah dalam pelanggaran pemberian izin penebangan kayu dan dihukum enam bulan penjara. Tetapi dia segera dibebaskan dengan alasan aneh, bahwa proses pengadilannya telah berlangsung selama enam bulan sehingga dia tidak harus menjalani hukumannya, meskipun dia tidak ditahan selama persidangan. Setelah bebas dia membagikan kaos T-shirt di seluruh Manokwari dengan tulisan “Korban OHL II”. Dia bahkan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) yang menjadikannya orang paling berkuasa di propinsi itu saat proses pemilihan gubernur berlangsung.

Segera setelah menjabat sebagai menteri kehutanan pada bulan Oktober 2004, Kaban dilaporkan menyerahkan daftar 19 nama para cukong kayu terbesar ke Kejaksaan Agung. Pada Februari 2005, daftar itu telah berkembang menjadi 59 nama dan telah dikirimkan ke Kepolisian. Menhut MS Kaban menyampaikan kepada komisi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) “Kami telah melaporkan nama-nama pengusaha kepada dua Instansi tersebut tetapi belum ada respon apa pun”³⁵. Sampai bulan September 2006, tidak ada satu pun dari daftar tersebut yang ditahan³⁶.

Banyak nama dari daftar pengusaha yang dilaporkan Menhut MS Kaban juga merupakan target utama dalam daftar yang disampaikan Suropto. Pada bulan November 2004 Mabes Polri menyampaikan perkembangan penangkapan tersangka³⁷.

Laporan lainnya menyebutkan 50 nama teratas cukong kayu, namun bukan itu yang penting. Tidak soal berapa panjang atau pendeknya daftar itu, yang tampak adalah bahwa mereka yang masuk dalam daftar tersebut dengan mudah bisa lepas dari tangkapan. Meskipun banyak dari nama-nama di daftar tersebut telah memindahkan uangnya ke luar negeri dan berbisnis di persembunyian yang aman di negara tetangga Singapura, mereka sering pulang ke Indonesia untuk mengawasi kepentingan bisnisnya.

STATUS DARI PENJAHAT KEHUTANAN YANG DICARI, NOVEMBER 2004

James Tan (aka Acan)	Melakukan <i>illegal logging</i> di Taman Nasional Gunung Leuser.	Kasus ditutup karena kurangnya bukti.
Abdul Rasyid	Terlibat dalam <i>illegal logging</i> di Taman Nasional Tanjung Puting.	Kasus ditutup karena kurangnya bukti.
Ali Jambi	Menyelundupkan kayu dari Riau, Sumatra ke Malaysia dan Singapura.	Buronan, dihukum tiga bulan oleh pengadilan di tahun 2001.
Aweng	Menyelundupkan kayu dari Riau.	Keberadaannya tidak diketahui.
Chris Chandra	Melakukan <i>illegal logging</i> di Kalimantan Timur.	Hukuman percobaan.
Halim	Menyelundupkan kayu dari Sumatra Selatan ke Malaysia.	Dibebaskan oleh pengadilan.
Marthen Rumadas	Penyelundupan kayu dari Papua.	Hukuman percobaan.
Ramli Ompong	Melakukan <i>illegal logging</i> di Kalimantan Timur.	Kasus ditutup karena kurangnya bukti.
Tanoto Santoso	Melakukan <i>illegal logging</i> di Sumatra.	Hukuman enam bulan penjara.
Sundono Salim	Menjadi perantara pada perdagangan kayu ilegal.	Keberadaannya tidak diketahui.
Eddy Sutaryo	Melakukan pemalsuan dokumen kayu.	Hukuman percobaan.
Yongkie	Menyelundupkan kayu dari Papua.	Keberadaannya tidak diketahui.



Catatan panjang dari kegagalan polisi menahan para cukong kayu terkenal dapat diilustrasikan oleh salah satu kasus besar *illegal logging* yang dilakukan oleh Adelin Lis. Dia didakwa melakukan *illegal logging* di Sumatra Utara dan menghilang selama dalam penyelidikan polisi. Di bulan September 2006 dia mendatangi kedutaan besar Indonesia di Beijing untuk memperbaharui paspornya. Pejabat kedutaan yang cermat mencurigai mengapa di usianya yang ke 50 tahun dia masih berstatus pelajar di China dan setelah di periksa ternyata Adelin Lis masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di Kepolisian Sumatra Utara. Upaya penahanan yang dramatis terjadi karena dia mencoba kabur dengan bantuan anggota gengnya. Staf kedutaan melawan dan

Adelin Lis dipulangkan untuk dihadapkan ke pengadilan³⁸.

Kenyataan bahwa Lis bahkan tidak termasuk dalam daftar penebang liar papan atas dan akhirnya tertangkap oleh staf kedutaan memperlihatkan betapa menyedihkan upaya polisi untuk menangkap cukong besar yang masih bebas berkeliaran di Indonesia. Kurangnya koordinasi tampak mencolok antara kepolisian dan departemen kehutanan dalam penetapan target utama juga menunjukkan kurang efektifnya Inpres NO. 4 tahun 2005. Pembentukan gugus tugas (*task force*) yang punya yang lebih besar untuk memburu penjahat kayu papan atas adalah solusinya.

ATAS :

Kapal Asean Premier
- ditahan di Papua tahun
2002 bermuatan kayu
illegal senilai US\$ 2 juta.
Tidak ada tuntutan hukum.



ABDUL RASYID – DI ATAS HUKUM

Abdul Rasyid dan perusahaan Tanjung Lingga Group milik keluarganya diidentifikasi pertama kali oleh Telapak/ EIA sebagai dalang dibalik *illegal logging* yang merajalela di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah tahun 1999/39.

Rasyid dilahirkan di kota dekat Pangkalanbun. Berlatar belakang keluarga sederhana, dia membangun bisnis bernilai milyarnya dengan *illegal logging*. Melalui koneksinya yang cerdas dengan para pejabat pemerintah dan militer, Rasyid dapat menjarah kayu ramuan yang bernilai tinggi di taman nasional dengan leluasa, dan secara *de-facto* menjadi boss di Pangkalanbun. Dari bisnis ilegalnya dengan menjual kayu curian dia meraup sekitar Rp 300 milyar (US\$30 juta) per tahun. Pendapatan sebesar itu mendukung gaya hidupnya yang mewah, dengan rumah besar dan uang untuk mendatangkan bintang-bintang dari Jakarta dengan pesawat sewaan untuk menyanyi di pestanya.

Ketika pada tahun 2000 namanya muncul dalam daftar Suropto, dia mengalihkan operasi harian kerajaannya kepada tiga keponakannya — yaitu Sugianto, Agustiari dan Yadi — dan memulai karir politiknya menjadi anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) utusan propinsi Kalimantan Tengah.

Dia masih memainkan pengaruh besar meski telah mundur dari aktivitas harian bisnisnya. Saat tiga kapal kargo ditangkap di Pangkalanbun yang membawa kayu yang berkaitan dengan Tanjung Lingga pada bulan November 2001, dia menggunakan pengaruhnya untuk memastikan agar penyidikannya dihentikan. Tak lama kemudian, Rasyid lebih banyak menghabiskan waktunya di Singapura, dimana dia membeli sebuah rumah seharga Rp 20 milyar (US\$ 2 juta) di daerah elit Newton Circus.

Kasus tiga kapal memaparkan bagaimana Rasyid dan Tanjung Lingga membentuk suatu tautan dalam bisnis



penyelundupan kayu internasional yang dikelola dari Hongkong. Rasyid dan teman dekatnya Heng Ijat Hong alias Ahong memanfaatkan koneksinya untuk mengumpulkan kayu bulat curian dan memastikan bahwa operasinya tidak diganggu oleh aparat. Makelar di Singapura dan Hongkong kemudian akan mencari pembeli dari pasar internasional untuk perdagangan gelap ini, dan menghasilkan keuntungan sekitar US\$100 per meter kubik untuk Rasyid yang dimasukkan ke rekeningnya di bank Singapura.

Upaya mendorong penyidikan serius terhadap Rasyid serta aset kekayaannya terbukti tidak berhasil. Meskipun ada laporan hak kekebalannya sebagai anggota parlemen telah dicabut oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001, tidak ada penyidikan serius baik oleh kepolisian maupun kejaksaan agung.

Saat ini Rasyid hanya sedikit terlibat dalam bisnis kayu Tanjung Lingga, meski para keponakannya masih mengapalkan kayu gergajian ilegal dari Pangkalanbun. Tahun 2004 Rasyid telah beralih ke bisnis yang menguntungkan dengan resiko kecil yaitu bisnis perkebunan kelapa sawit. Ia mendirikan perusahaan Kalimantan Export and Import berbasis



ATAS (dari kiri ke kanan): Abdul Rasyid. Taman Nasional Tanjung Puting. Rakit kayu curian.

di Singapura untuk berdagang kelapa sawit⁴⁰.

Meluasnya perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali telah diidentifikasi sebagai ancaman terbesar yang dihadapi Taman Nasional Tanjung Puting, dan tidaklah mengejutkan bila Rasyid beralih ke bisnis ini. Sekali lagi dia mendapatkan keuntungan dari rusaknya hutan Kalimantan Tengah yang semakin menipis.

ALI JAMBI – RAJA RAMIN

Ali Jambi adalah nama samaran dari Hap Ali, seorang pengusaha penyelundup kayu yang juga menggunakan nama-nama lain yaitu Jambi Lee, Ali Yulianto, Ali Bunton dan Jenggo. Ali, berusia 37 tahun kelahiran Propinsi Jambi, Sumatra, mendapat penghasilan tinggi dari bisnis pengapalan kayu ramin menyeberangi Selat Malaka ke Singapura dan Malaysia.

Nama Ali ada di daftar yang dikeluarkan Suropto bulan Oktober 2000, dan pada pertengahan 2001 polisi daerah Riau, wilayah utama *illegal logging* kayu ramin, mengumumkan bahwa penyidikan terhadap Ali Jambi dinyatakan selesai. Dia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, tetapi sebelum dihukum dia sudah melarikan diri⁴¹.

Meskipun statusnya sebagai buronan, Ali Jambi dapat mempertahankan aliran kayu ramin ilegal keluar dari hutan rawa Riau. Investigator EIA/Telapak, pada tahun 2001 menyaksikan armada kecil kapal kayu Indonesia berlayar ke pelabuhan Malaka. Pedagang lokal mengungkapkan bagaimana kayu ramin dapat diperoleh di Riau hanya dengan harga Rp 200.000 (US\$ 20) per meter kubik dan dijual di Malaka dengan harga Rp 1.600.000 (US\$ 160) per meter kubik—suatu keuntungan yang amat besar bagi mereka yang punya koneksi untuk menyelundupkannya dengan aman melintasi selat sempit⁴². Pada waktu itu Ali Jambi menjalankan 60 armada kapal kayu yang menyeberangkan ramin dengan mulus berkat koneksinya di Angkatan Laut dan Pabean di Sumatra. Di ulang tahunnya yang ke 30, dia dilaporkan telah menghasilkan jutaan dollarnya yang pertama.

Di tahun 2001, Ali Jambi yang dalam pelarian mungkin merasa kalau bisnis gelapnya mulai diketahui secara luas dan, pindah ke Singapura dan mendirikan perusahaan serta tinggal di daerah eksklusif.

Pada akhir tahun 2003, investigator Telapak/EIA menemukan jejak Ali Jambi di pelabuhan Pasir Gudang, Johor, Malaysia. Di pelabuhan ini, aktivitas pengiriman kayu ramin yang sangat menguntungkan berkembang. Kapal-kapal



kayu membawa ramin gergajian kasar dari Riau. Sampai di pelabuhan kayu dikeringkan, dimasukkan dalam kontainer dan dikapalkan ke China.

Agen perkapalan di pelabuhan mengidentifikasi penyuplai utama ramin illegal adalah “Jambi Lee”. Mereka menyebutnya sebagai “Raja Ramin” yang bertanggung jawab atas semua ramin yang diselundupkan keluar dari Riau. Dia disebut-sebut memegang posisi senior di suatu organisasi kejahatan, memiliki koneksi kuat untuk menghindari campur tangan aparat Indonesia dan memiliki rumah mewah di Sumatra, Batam dan Singapura⁴³.

Bulan Maret 2006, investigator Telapak/EIA mengunjungi daerah Kuala Gaung di Riau yang merupakan titik rawan aktivitas ilegal. Di salah satu cabang utama sungai Gaung, tim investigator mengunjungi *sawmill* utama Ali Jambi, yang bernama Ramindo. Meskipun terlihat tidak aktif, seorang mandor berkata bahwa bossnya



“Jenggo” telah pindah ke Singapura. Investigasi selanjutnya di sekitar wilayah tersebut mengungkapkan bahwa meski Ali Jambi tidak lagi terlihat aktif di Gaung, teman-teman dekatnya masih terlibat dalam penyelundupan kayu.

Dari beberapa percakapan lanjutan, terlihat bahwa Ali sekarang membagi waktunya antara Singapura tempat dimana dia menikmati status permanent resident-nya, dan Peninsular Malaysia, di mana ia menampung suplai kayu ilegal dari teman-temannya yang berada di Riau dan memasukkannya ke pasar internasional. Sementara itu, kepolisian Riau menegaskan bahwa dia masih berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

ATAS (dari atas ke bawah):

Ali Jambi.

Ramin ilegal yang disuplai Ali Jambi, pelabuhan Pasir Gudang, Malaysia, 2003. Gelondongan ramin ilegal tiba di Malaka, Malaysia, 2001.



PERKEMBANGAN KASUS

© Sam Lawson / EIA / Telapak



© Sam Lawson / EIA / Telapak

ATAS (dari atas ke bawah):
Zhangjiagang, China. Pelabuhan perdagangan kayu gelondongan tropis terbesar di dunia.
Kayu Indonesia diselundupkan ke Malaysia.

Bukan hanya cukong kayu domestik yang memperoleh keuntungan dari rusaknya hutan Indonesia. Industri kayu global diperkirakan menyerap sekitar 30 juta meter kubik kayu ilegal dari Indonesia setiap tahun selama paruh pertama dekade ini, dan menutup mata terhadap aspek ilegal dari bahan bakunya.

Semua pihak terlibat dalam kejahatan ini, mulai dari negara-negara dengan industri pengolahan kayu utama di region ini—khususnya Malaysia, China, dan Vietnam—yang hidup dari kayu curian Indonesia, sampai ke pasar konsumen utama di Eropa, Amerika, dan Jepang yang membeli produk kayu yang berasal dari sumber ilegal.

Analisis rantai suplai kayu curian menunjukkan besarnya keuntungan yang diraup negara-negara di luar Indonesia. Sebuah penelitian di tahun 2004 mengungkapkan kayu merbau curian dari Papua yang dihargai Rp 1,2 juta (US\$ 120) per meter kubik ketika dimuat di kapal, berlipat harganya menjadi Rp 2,4 juta (US\$ 240) pada saat ia tiba di pelabuhan di China. Sesudah diolah menjadi lantai kayu dan dijual di Eropa atau Amerika, harganya melonjak menjadi Rp 20 juta (US\$ 2,000)⁴⁴.

Dengan keuntungan sebesar itu tidaklah mengherankan bila upaya-upaya meyakinkan negara-negara lain untuk mengembalikan pengiriman kayu curian dari Indonesia hampir tidak mengalami kemajuan. Sebagai contoh, China menandatangani kesepakatan dengan Indonesia pada tahun 2002 untuk bekerjasama memecahkan permasalahan *illegal logging* dan perdagangannya, namun ketika dihadapkan dengan setumpuk

bukti mengenai impor besar-besaran kayu merbau ilegal dari Papua, pemerintah China menolak untuk bertindak. Ketika pemerintah Indonesia berusaha menjalankan perjanjian ini pada tahun 2005, mereka diberitahu bahwa pemerintah China masih belum memilih kementerian mana yang harus menangani *illegal logging*.

Upaya-upaya membangun sistem kerjasama dalam penegakan hukum di Asia Timur tidak banyak membawa hasil, meski perdagangan lintas batas kayu ilegal senilai Rp 25 triliun (US\$2.5 milyar) terjadi setiap tahunnya⁴⁵. Harapan terbaik di ajang kerjasama internasional adalah inisiatif Uni Eropa melalui Penegakan Hukum, Tata kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (*Forest Law Enforcement, Governance, and Trade—FLEGT*). Melalui FLEGT diharapkan akan ada Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement—VPA*) dengan negara-negara utama penghasil kayu yang mana kelak hanya kayu legal yang telah terverifikasi yang dapat memasuki pasar Uni Eropa. Baik Indonesia dan Malaysia telah memulai proses negosiasi dengan Uni Eropa, dan diharapkan dapat menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 2007. Sayangnya VPA dengan Indonesia tidak dapat terjadi lebih cepat—antara Oktober 2005 dan September 2006 negara-negara Uni Eropa mengimport kayu gergajian senilai Rp 700 milyar (US\$ 70 juta) dari Indonesia, meskipun sudah ada larangan ekspor untuk produk tersebut⁴⁶.



MALAYSIA – PENADAH BARANG CURIAN

Merebaknya penyelundupan kayu ilegal dari Indonesia ke Malaysia telah terdokumentasi dengan baik. Bertahun-tahun kayu bulat dan gergajian mengalir keluar dari Sumatera menuju pelabuhan-pelabuhan di Malaysia Barat: Batu Pahat, Kuala Linggi, Muar dan Port Klang. Kebanyakan kayu-kayu ini menyuplai industri pengolahan kayu Malaysia, sedangkan sejumlah besar lainnya juga ditransfer ke negara ketiga seperti China.

Menyikapi keprihatinan dunia internasional terhadap pencucian kayu ilegal yang dilakukan Malaysia, pemerintah Malaysia melakukan tindakan terpuji dengan mengeluarkan larangan impor kayu bulat Indonesia pada bulan Juni 2002. Larangan ini kemudian diperluas hingga mencakup seluruh kayu balok dengan penampang lebih besar dari 60 inci persegi pada pertengahan tahun 2003.

Sejak itu, penegakan peraturan tersebut menghasilkan berbagai sukses di Semenanjung Malaysia, di mana para petugas *Malaysian Timber Industry Board* (MTIB), *Malaysian Maritime Enforcement Agency* dan pabean melakukan serangkaian penyitaan. Namun demikian, penyelidikan Telapak/EIA terkini di Sumatera dan Semenanjung Malaysia mengungkapkan bahwa penyelundupan kayu masih meluas, di mana upaya-upaya penegakan hukum justru dilemahkan oleh industri kayu yang menolak berhenti berdagang kayu curian dari Indonesia.

Terlebih, meskipun pemerintah Indonesia telah meminta langsung, pemerintah Malaysia masih menolak perluasan produk larangan impornya hingga mencakup kayu gergajian

yang telah dilarang eksportnya di Indonesia. Sejumlah besar kayu gergajian Indonesia mengalir memasuki Malaysia tanpa bisa dihalangi penegak hukum (Malaysia) karena tidak punya daya mencegahnya.

PENYELUNDUPAN MELINTASI SELAT MALAKA

Serangkaian investigasi yang dilakukan oleh Telapak/EIA di propinsi Riau dan pesisir barat Peninsular Malaysia antara bulan Maret dan Juni 2006 mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum di kedua belah pihak, penyelundupan kayu masih mengakar dan tetap marak

Sejumlah besar kayu dari Kuala Gaung, Sungai Bukit Batu dan Pulau Rupa di Riau dikapalkan setiap hari menuju pelabuhan Batu Pahat dan Pasir Gudang di Johor, Kuala Linggi di Melaka, dan Pelabuhan Klang di Selangor. Kebanyakan kayu ilegal ini adalah kayu gergajian kasar. Telapak/EIA juga mendokumentasikan kayu balok dan ramin yang memasuki pelabuhan-pelabuhan Malaysia, yang melanggar larangan impor Malaysia.

RIAU – PENEGAKAN HUKUM YANG SPORADIS

Selama seminggu investigasi di daerah pesisir pantai Riau, Telapak/EIA melihat dampak membaiknya penegakan hukum di beberapa daerah, seperti Dumai dan Bengkalis, sedangkan di daerah Indragiri Hilir bisnis penyelundupan terlihat tak terpengaruh operasi penegakan hukum di propinsi ini.

ATAS:
PETA: Rute penyelundupan kayu ilegal dari Riau, Indonesia ke Semenanjung Malaysia.

Kebanyakan industri kayu di Indragiri Hilir terpusat di sepanjang Sungai Gaung. Meskipun pada awalnya di kebanyakan *sawmill* yang dikunjungi menyatakan bahwa kayu tidak lagi dapat diekspor, tapi tak lama kemudian mereka mengungkapkan bagaimana sejumlah “agen-agen” kunci di daerah tersebut dapat mengapalkan kayu ilegal secara teratur ke pelabuhan Batu Pahat, Pasir Gudang dan Jurong di Singapura.

Para investigator dikenalkan pada salah satu agen – Haji Aziz, yang berbasis di kota Tembilahan dan digambarkan sebagai “penyelundup paling lihai di Gaung”. Dia mengungkapkan bahwa empat kapalnya secara berkala menyelundupkan kayu dan mengajak investigator melihat salah satu kapalnya yang sedang bersiap-siap untuk berangkat. Kapal kayu besar bermuatan lebih dari seratus ton kayu gergajian dengan tujuan Batu Pahat itu telah dipesan oleh seorang pedagang Malaysia yang merupakan pelanggan tetap. Aziz

kepada seorang pedagang Malaysia di Batu Pahat.

Di Pulau Rupert, yang merupakan pusat *illegal logging* kayu ramin pada tahun-tahun sebelumnya, para investigator diberitahu bahwa bisnis ramin menjadi semakin sulit, dan kapal-kapal harus berlayar pada malam hari untuk menghindari kecurigaan. Di kota Lechak seorang pedagang bernama Aiseng menjelaskan bagaimana dia dan dua rekannya masih menyelundupkan kayu ke pelabuhan Kuala Linggi melalui koneksi yang baik dengan aparat militer setempat. Dia menyebutkan salah satu pelanggannya di Kuala Linggi yaitu perusahaan Lee Beng Koh Enterprise. Lalu investigator dikenalkan dengan koramil setempat yang menjelaskan bahwa bisnis penyelundupan kayu masih bisa berlangsung selama ada koneksi dengan personil militer yang tepat. Dia juga memaparkan bagaimana di Pulau Rupert ada pembagian wilayah kekuasaan di antara aparat tentara dan marinir yang korup.



ATAS (dari kiri ke kanan): Kelapa yang digunakan untuk menyamarkan kayu selundupan. Sungai Gaung, pusat penyelundupan kayu di Riau.

menjelaskan bagaimana kelapa ditumpuk diatas kayu untuk menyamarkan muatan dan bercerita bahwa biaya untuk mengantar kayu tersebut adalah sekitar Rp 1 juta per ton (US\$108), sudah termasuk uang suap sepanjang jalan.

Pedagang lain yang ditemui Telapak/EIA adalah aparat polisi yang korup yang bernama Asmar. Dia menawarkan untuk mencarikan kayu dan sekaligus mengatur keamanan transportasinya baik itu ke Pasir Gudang atau dermaga Jurong di Singapura. Dia dan dua rekan bisnisnya menjalankan armada yang terdiri dari 10 kapal dan membayar uang suap sebesar Rp 40 juta (US\$4,000) sekali jalan, khususnya di daerah Tanjung Balai Karimun dan Pulau Batam dimana kapal-kapal berlayar tak jauh dari garis pantai.

Lebih jauh ke utara, Telapak/EIA mengunjungi beberapa pedagang di daerah Bengkalis. Beberapa orang menyatakan bagaimana penegakan hukum yang lebih tegas telah mempengaruhi operasi mereka, dimana mereka harus menyembunyikan kayunya di daerah terpencil sepanjang Sungai Bukit Batu sampai situasi menjadi lebih aman. Seorang pedagang bernama Zamhur mengklaim bahwa ia tetap mengapalkan ramin terlarang secara berkala

SEMENANJUNG MALAYSIA - BANYAK PIHAK YANG MENUTUP MATA

Meneruskan investigasi di Riau, investigator berangkat ke Semenanjung Malaysia untuk menindaklanjuti petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari pedagang Indonesia. Tim berkunjung ke Kuala Linggi dan Port Klang, dan mendapatkan bukti adanya satu jaringan pedagang yang rapi masih sibuk mengimpor kayu ilegal dari Indonesia.

Di pelabuhan Kuala Linggi, investigator memasuki dermaga Tasik Fajar, dimana banyak pengapalan kayu ilegal dari Indonesia didokumentasikan pada tahun-tahun yang lalu.

Situasi di sekitar pelabuhan cukup tegang dikarenakan adanya operasi penegakan hukum yang dipicu campur tangan anggota parlemen setempat bernama Mohammad Said bin Yusoff dalam suatu aksi penyitaan kayu.

Seorang pekerja di dermaga menjelaskan ada tujuh pedagang berbeda yang secara berkala membawa kayu Indonesia melalui Tasik Fajar,



© Sam Lawson / EIA / Telapak

di mana yang terbesar adalah perusahaan Lee Beng Koh Enterprise. Firma ini sendiri dilaporkan menerima lebih dari 2.000 ton kayu Indonesia setiap bulan. Lebih lanjut para investigator menemui Ah-Chan dari Lee Beng Koh yang menegaskan bahwa penyitaan terhadap salah satu kiriman kayu selundupannya oleh pabeanlah yang memicu campur tangan anggota parlemen tersebut. Pedagang-pedagang kayu di pelabuhan telah menjadi semakin resah akibat aksi penegakan hukum oleh pabean, berpaling kepada anggota parlemen tersebut untuk minta tolong. Ah-Chan menegaskan: “Dia bekerja untuk kami. Semua kapal kami di bawah pengawasannya.... selama pemilihan umum, kamilah yang memberinya uang.”

Kasus Said bin Yusof, anggota parlemen mewakili Jasin (daerah yang meliputi pelabuhan Kuala Linggi), menunjukkan bagaimana kepentingan kekuatan politik juga terlibat dalam perdagangan kayu ilegal Indonesia ke Kuala Linggi yang terus berlangsung. Cerita ini mulai terkuak ketika seorang pabean melaporkan bagaimana anggota parlemen ini telah memintanya untuk “menutup sebelah mata” terhadap pengiriman kayu Indonesia yang telah melanggar hukum Malaysia⁴⁷.

Skandal politik yang terjadi ini sampai ke kantor Perdana Menteri Malaysia. Anggota parlemen dari Jasin tersebut mengaku bahwa ia hanya ikut campur untuk menolong bisnis lokal: “Meskipun saya pernah menjadi agen ekspedisi 14 tahun yang lalu, saya menemui petugas pabean dalam kapasitas sebagai anggota parlemen untuk menolong pengusaha,” ujarnya⁴⁸.

Namun investigasi yang dilakukan Telapak/EIA terhadap perusahaannya mengungkap bahwa Yusof memiliki kepentingan pribadi dalam menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan pabean. Perusahaan ekspedisinya, Binyu Sof Enterprise, menangani semua pengiriman kayu Indonesia yang tiba di Kuala Linggi. Terlebih lagi, dia juga adalah direktur perusahaan Pelabuhan Kuala Linggi (Melaka), yang mengoperasikan dermaga Tasik Fajar⁴⁹.

Sewaktu di Kuala Linggi Telapak/EIA diberitahu bahwa kayu balok yang tiba di pelabuhan kemudian dimuat ke dalam truk dan diangkut menuju utara ke Port Klang, salah satu terminal kontainer utama Malaysia.

Para investigator bergerak menuju Port Klang dan bertemu dengan Jack Nguik, direktur perusahaan Jimwood, yang secara berkala mengapalkan kayu ramin yang ada dalam daftar CITES ke Eropa dan Asia. Nguik bercerita bahwa ia sering membeli ramin gergajian Indonesia yang diimpor secara ilegal dari pedagang lokal di Semenanjung Malaysia, dan bahwa ia mampu mengekspornya secara tersamar seolah-olah berasal dari Malaysia dengan cara mencampur kayu tersebut dengan ramin asli Malaysia.

Nguik mengajak investigator Telapak/EIA ke sebuah sawmill dekat Port Klang bernama Turbo Fame. Sepanjang kunjungan, para pedagang di Turbo Fame menjual 12 ton kayu ramin gergajian kepada Nguik, yang menegaskan bahwa semuanya berasal dari Indonesia. Catatan perusahaan mengungkap bahwa direktur lain Jimwood termasuk Menteri Lingkungan Riset dan Teknologi terdahulu yaitu Datuk Seri Law Hieng Ding. Ini sekali lagi menunjukkan pengaruh politik tingkat tinggi yang dinikmati pedagang Malaysia yang berbisnis kayu ilegal dari Indonesia⁵⁰.

Selama di Port Klang Telapak/EIA mengumpulkan informasi yang menunjukkan bagaimana kayu balok ilegal asal Indonesia ditransfer menuju China (*transshipped*) melalui pelabuhan ini. Sekembalinya ke *sawmill Turbo Fame*, para investigator menyaksikan sebuah truk tiba dengan membawa kayu balok berukuran lebih dari yang diijinkan. Pemilik perusahaan tersebut mengkonfirmasi bahwa kayu tersebut berasal dari Indonesia yang akan digergaji dan dikapalkan keluar negeri. Di lokasi setempat yang dijalankan oleh pedagang Alan Chong, Telapak/EIA juga menyaksikan kayu balok Indonesia dimuat ke dalam kontainer untuk diekspor ke China.



© Sam Lawson / EIA / Telapak



© Hakejita Teepellibara / Foto BERK

ATAS (dari atas ke bawah):
Bongkar muatan kayu Indonesia di pelabuhan Kuala Linggi.
Truk mengangkut kayu Indonesia dari Kuala Linggi ke Port Klang, Malaysia.
Anggota Parlemen dari Jasin, Said bin Yusof.



ATAS :
Distrik bisnis di Singapura
- kerahasiaan dijamin.

SINGAPURA – TEMPAT PERSEMBUNYIAN YANG AMAN

Negara pulau kecil Singapura merupakan mitra utama dalam kejahatan hutan yang terjadi di Indonesia. Uang yang diperoleh dari *illegal logging* di cuci melalui bank-bank yang menjamin kerahasiaan, perusahaan-perusahaan pengapalannya mengangkut kayu ke luar negeri, dan para pedagang kayunya menjual kayu-kayu curian di pasar internasional. Pemerintah Indonesia mengkritik kurangnya kerjasama pemerintah Singapura dalam upaya anti pencucian uang dan ekstradisi para pelarian.

Studi terbaru mengenai jutawan di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa dari 55.000 penduduk kelas atas (*“High Net Worth Individuals”*) di Singapura, sejumlah 18.000 berasal dari Indonesia. Sementara di Indonesia sendiri hanya ada sekitar 17.000 yang masuk kategori jutawan itu. Para jutawan Indonesia lebih memilih tinggal di Singapura ketimbang di negaranya sendiri karena berbagai alasan, tapi satu yang terpenting adalah karena asas kerahasiaan sistem perbankannya. Studi ini mengutip seorang bankir yang menyatakan: “Dalam mengikuti kerahasiaan perbankan model Switzerland, hanya Luxembourg yang bahkan baru mulai menyamai Singapura,” dan menambahkan bahwa pemerintah Singapura menjamin kerahasiaan klien bagi mereka yang memilih untuk menyimpan uangnya di bank negeri ini⁵¹.

Total asset orang-orang kaya Indonesia yang tinggal di Singapura mencapai jumlah yang

mengejutkan, yaitu sebesar Rp 870 triliun (US\$87 milyar), lebih tinggi dari dana APBN Indonesia tahun 2006. Meski sebagian dari kekayaan ini diperoleh lewat usaha-usaha yang sah, sejumlah besar lainnya didapat dari kejahatan yang dilakukan di Indonesia. Para pejabat Indonesia telah mencatat kasus-kasus di mana setidaknya ada 200 orang yang berhutang kepada negara bersembunyi di Singapura selama tujuh tahun terakhir⁵².

Andy Xie, seorang bankir yang teliti, mengungkapkan pandangan pribadinya mengenai keberhasilan finansial Singapura dalam sebuah email kepada para koleganya yang kemudian bocor. Xie, mantan ekonom kepala pada perusahaan Morgan Stanley, menulis “Sesungguhnya, Singapura mengalami kesuksesan karena menjadi pusat pencucian uang bagi pengusaha dan pejabat pemerintah Indonesia yang korup⁵³.”

Dapat diduga upaya-upaya memperoleh kembali uang haram yang disimpan di Singapura kerap gagal. Yunus Husein, kepala PPATK Indonesia, berkata: “Sangat sulit memperoleh informasi dari Singapura. Ketika kami meminta pertolongan mereka [menemukan] uang itu, mereka selalu mengatakan...itu bukan masalah mereka⁵⁴.”

Singapura memiliki peraturan dalam negeri yang kuat dibawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (*Prevention of Money Laundering Act*) pada tahun 2002.



Elemen pokok dalam Undang-Undang itu adalah prakarasa “Kenalilah Nasabahmu”, suatu persyaratan legal yang mewajibkan satu lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Namun skema ini hanya berlaku bagi transaksi yang terkait dengan kejahatan serius atau terorisme, dan pendapatan yang diperoleh dari *illegal logging* kelihatannya tidak berada dalam cakupan Undang-Undang ini.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia menggunakan konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption) untuk meminta bantuan pemerintah Inggris membekukan rekening bank yang berhubungan dengan Tommy Soeharto, anak mantan presiden Indonesia. Dalam kaitannya dengan Singapura, kerja sama seperti ini tidak dapat dilakukan karena Singapura belum meratifikasi konvensi ini.

Investigasi yang dilakukan Telapak/EIA mengungkapkan bahwa bank-bank Singapura lebih disukai dalam pembukaan *Letter of Credit* (LoC) untuk sejumlah besar transaksi yang melibatkan kayu bulat Indonesia. Pada tahun 2004 pedagang kayu Hongkong Shelman Siu bercerita kepada investigator bahwa sebagian besar pembeli China melakukan pembayaran untuk kayu merbau ilegal dari Papua melalui bank-bank di Singapura.

Analisis aktivitas taipan kayu Abdul Rasyid menunjukkan bahwa serangkaian pembayaran untuk kayu ilegal mengalir masuk ke rekening pribadinya di Singapura dan rekening bisnis salah satu mitranya. Meskipun Rasyid membeli properti di Singapura, ia tidak memilih untuk melepas status sebagai permanent resident di Singapura, suatu tindakan yang diikuti oleh Ali Jambi. Status seperti ini dapat diperoleh melalui investasi senilai sekitar setengah juta dollar Amerika dan bukti sebagai seorang “berlatar belakang pengusaha”.

Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara dua negara tetangga ini menambah daya tarik Singapura bagi para buronan Indonesia. Pemohonan untuk melakukan perjanjian ini telah diajukan pemerintah Indonesia dari tahun 1970-an, namun negosiasi formalnya baru dimulai pada awal tahun 2005. Pembicaraan antara kedua negara telah berlangsung selama sembilan putaran

– biasanya dua atau tiga putaran sudah cukup – dan tetap saja perjanjian ini belum ditandatangani. Taktik penundaan terbaru Singapura adalah menuntut perjanjian ekstradisi ditandatangani bersamaan dengan ditandatanganinya perjanjian pertahanan⁵⁵.

Banyak pelaku kejahatan keuangan terbesar melarikan diri ke Singapura. Skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi diakhir 1990-an, pada puncak krisis ekonomi di Asia Tenggara. Bank sentral memberikan \$13.5 milyar ke 48 bank di Indonesia untuk menghindarkan mereka dari kebangkrutan. Sekitar 99% dari dana ini disalahgunakan oleh pemilik bank. Dana ini adalah uang negara yang dicuri di saat rakyat Indonesia menghadapi krisis dan masa sulit⁵⁶. Agus Anwar, Direktur Bank Pelita, dituntut melakukan pencurian sebesar Rp 1,89 trilyun (US\$210 juta). Ia segera pindah ke Singapura di mana dia memperoleh kewarganegaraan baru. Sementara pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab karena gagal menangkap para tersangka sebelum mereka kabur, adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura akan mendukung upaya-upaya reformasi sistem peradilan di Indonesia.

Taipan kuat lainnya yang menemukan tempat perlindungan di Singapura adalah Sukanto Tanoto, yang baru-baru ini digelar sebagai orang terkaya Indonesia dengan aset keluarga mencapai Rp 254,5 trilyun (US\$28 milyar)⁵⁷. Sukanto dicari polisi dalam kaitannya dengan tutupnya Unibank pada tahun 2001. Bank miliknya ini bangkrut dengan hutang sebesar Rp 3,9 trilyun (US\$429 juta). Meskipun ada instruksi cekat yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk mencegahnya ke luar negeri, Sukanto berhasil diam-diam melarikan diri ke Singapura.

Sukanto juga pemilik dari Raja Garuda Mas Group, termasuk perusahaan *pulp* and *paper* yang bertempat di Singapura yang bernama Asia Pacific Resources International Holding Ltd. (APRIL). Perusahaan ini membuka lahan yang sangat luas di Sumatera untuk menyuplai pabrik pengolahan bubur kertasnya dan pada beberapa kesempatan dituduh menerima kayu dari hutan dengan nilai konservasi tinggi dan dari sumber-sumber ilegal di dalam taman-taman nasional^{58,59}.

ATAS (dari kiri ke kanan):
Sukanto Tanoto – warga papan atas Singapura.
Rumah mewah Tanoto di Singapura.



© Dave Currey / EIA / Telapak

VONIS

Sistem peradilan Indonesia telah gagal menuntut para pelaku yang mendalangi maraknya wabah *illegal logging* di seluruh negeri. Sejak tahun 2005 pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang patut dihargai untuk mengurangi *illegal logging* dan penyelundupan kayu. Tindakan semacam ini telah berdampak pada terhadap operasi penebangan di lapangan, namun tidak sampai menyentuh struktur kekuasaan di balik penjarahan kayu. Perkembangannya belakangan ini masih rapuh. Hasil Intelijen menunjukkan bahwa penyelundupan kayu meningkat lagi karena para cukong kayu sadar bahwa mereka kebal hukum. Diperlukan tindakan secepatnya untuk melawan para pencuri kayu dan melindungi hutan Indonesia yang tersisa.

PEMERINTAH INDONESIA SEHARUSNYA:

- Membentuk Satuan Khusus untuk mengejar penjahat kayu kelas kakap. Tim ini seharusnya terdiri dari pejabat-pejabat kunci dari Kepolisian, Militer, Kejaksaan Agung, Departemen Kehutanan, PPATK dan KPK.
- Menyetujui draft Undang-Undang Pemberantasan *Illegal logging* sebagai prioritas.
- Melakukan kajian independen terhadap putusan-putusan pengadilan terbaru dalam kasus-kasus ilegal logging.
- Mempublikasikan secara terbuka dakwaan dan putusan pengadilan tentang kasus *illegal logging*.
- Mendorong masyarakat sipil untuk mengawasi proses persidangan atas kasus *illegal logging*.
- Melatih hakim dan jaksa penuntut umum untuk memahami Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan lebih baik.
- Melatih petugas pabean di pelabuhan untuk mendeteksi pengiriman kayu ilegal dalam kontainer.

- Memberikan kewenangan yang lebih besar pada PPATK dan Departemen Kehutanan dalam menyelidiki kasus *illegal logging*.
- Secara formal meminta kepada negara-negara mitra perdagangan kayu untuk membuat aturan yang mencegah import kayu gergajian kasar dari Indonesia.
- Menempatkan merbau dalam daftar Appendix III Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), dengan pembatasan kuota ekspor untuk merbau olahan.

PEMERINTAH MALAYSIA SEHARUSNYA :

- Mengeluarkan peraturan pelarangan impor kayu gergajian Indonesia.

PEMERINTAH SINGAPURA SEHARUSNYA:

- Menanda tangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia
- Meratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi
- Menambah persyaratan skema “Kenalilah Konsumenmu” pada bank-banknya untuk menyertakan transaksi mencurigakan yang terkait *illegal logging*.

NEGARA KONSUMEN KAYU UTAMA SEHARUSNYA :

- Memberlakukan Undang-Undang pelarangan impor dan penjualan kayu dan produk kayu yang diperoleh secara ilegal di negara asalnya.

REFERENSI

1. Tacconi L, Obidzinski K, Agung F, "Learning Lessons to Promote Certification and Control *Illegal logging* in Indonesia", CIFOR 2004.
2. Suripto (Member of Commission 1, Indonesian Parliament), "Transnational Crime of *Illegal logging*", presentation to EIA/Telapak workshop, September 2006.
3. Xinhua, "*Illegal logging* Destroying Last Strongholds of Orangutans in Southeast Asia: UN report", 6th February 2007.
4. EIA/Telapak, "The Last Frontier", 2005.
5. Agence France Presse, 7th March 2005.
6. Tempo Magazine, "Money and Influence", 20th November 2006.
7. Tempo Magazine, "The Rape of Merbau", 7th March 2005.
8. Rancangan Peraturan Pemerintah Penngganti Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, 2004.
9. Laksamana Net, "Indonesia's *Illegal logging* Regulation Axed?", 22nd October 2004.
10. Rancangan undang-undang Perbarantasan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Dalam Hutan Secara Ilegal, 2005.
11. Republic of Indonesia Presidential Instruction no. 4, 2005.
12. Asia Pulse, "President Concern over Light Punishment for Log Thieves", 8th October 2006.
13. Jakarta Post, "RI judiciary worse than first thought: UN rapporteur", 22nd July 2002.
14. Indonesia Corruption Watch, "Lifting the Lid", 2002.
15. EIA/Telapak, "Above the Law", 2003.
16. Star (Malaysia) 11th October 2006.
17. Jakarta Post, "We Cannot Force Parties to Comply with the Law", 20th November 2006.
18. EIA/Telapak, confidential investigation report, June 2006.
19. Jakarta Post, "Bad cops undermine *illegal logging* raids", 19th December 2005.
20. Tempo Magazine, "Mountain of Cases, Molehill of Trials", 7th March 2005.
21. Tempo Magazine, "The Person Most Responsible is Minister Kaban", 6th November 2005.
22. Tempo Magazine, "Clear Cut Guilt", 22nd November 2005.
23. Sahlan Said SH, Catatan Kritis Atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 453/PID.B/2004/PN.PTK, 2005.
24. Antara, "Minister Complains of Weak Law Enforcement on Illegal Loggers", 26th January 2006.
25. Jakarta Post, "Probosutedjo Admits to Bribing Judges", 12th October 2005.
26. Jakarta Post, "15 Malaysians detained for *illegal logging*", 30th January 2004.
27. Tempo Magazine, "Money and Influence", 20th November 2006.
28. Jakarta Post, "Officials Hail Anti-*illegal logging* Operation", 7th May 2005.
29. Tempo Magazine, "A Costly Experiment?", 2th April 2005.
30. Jakarta Post, "Police, Minister Upset by *Illegal logging* Verdicts", 5th July 2006.
31. Kompas, "Combating IL Needs Commitment from Supreme Court", 25th January 2005.
32. EIA/Telapak, "The Last Frontier", 2005.
33. Secretary-General, Ministry of Forestry, "Daftar Orang-orang yang Diduga dan yang Sedang Diproses Penyelidikan atau Pengadilan dalam Rangka Penanggulangan Penebangan Liar", October 2000.
34. Jakarta Post, "Action Taking Against Illegal Loggers", 16th May 2001.
35. Laksamana Net, "SBY Orders Arrest of IL Bosses", 23rd February 2005.
36. Tempo Magazine, "Fallen in the Forests", 25th September 2006.
37. Kompas, "Indonesia Police Name 12 Illegal Timber Barons", 12th November 2004.
38. Tempo Magazine, "Razing the Batang Gadis Forest", 2nd October 2006.
39. EIA/Telapak, "The Final Cut", 1999.
40. Singapore Registry of Companies and Businesses, 2006.
41. Kompas, "Indonesia Police Name 12 Illegal Timber Barons", 12th November 2004.
42. EIA/Telapak, "Timber Trafficking", 2001.
43. EIA/Telapak, "Profiting from Plunder", 2004.
44. EIA/Telapak, "The Last Frontier", 2005.
45. EIA/Telapak, "Stemming the Tide", 2005.
46. Eurostat, 2007.
47. New Straits Times, "Customs Ignored MP's Request", 4th May 2006.
48. The Star, "I asked department to be lenient", 5th May 2006.
49. Companies Commission of Malaysia, 2006.
50. Companies Commission of Malaysia, 2006.
51. Capgemini & Merrill Lynch, "Asia-Pacific Wealth Report" 2006.
52. Tempo Magazine, "New Heaven for Indonesian Millionaires", 24th October 2006.
53. Bloomberg, "Singapore Pundit in Hot Water Over Email", 6th October 2006.
54. Dow Jones, "Indonesia Anti-Money-Laundering Head Criticizes Singapore", 29th May 2006.
55. Jakarta Post, "Indonesia, Singapore Disagree over Extradition, Defence Treaties" 12th February 2007.
56. Asia Times, "Indonesia Wins One in War on Corruption", 15th January 2006.
57. Forbes Asia, September 2006.
58. Friends of the Earth, "Paper Tiger, Hidden Dragons 2: April Fools", February 2001.
59. Walhi, Jikalahari, "Eyes of the Forest Investigative Report", July 2006.



© Sam Lawson / EIA / Telapak



© Nick Lyon / Coekroachi Productions



© Thy Harjono / KOMPAS



telapak

Telapak
Jalan Pajajaran No. 54
Bogor
Indonesia

T. +62 251 393 245 / 715 9902 telapak@telapak.org
F. +62 251 393 246 www.telapak.org



62-63 Upper Street PO Box 53343
London N1 0NY UK Washington DC 20009 USA
T. +44 (0) 20 7354 7960 T. +1 202 483 6621
F. +44 (0) 20 7354 7961 F. +1 202 986 8626

ukinfo@eia-international.org
usinfo@eia-international.org
www.eia-international.org